

**PENERAPAN *PRUDENTIAL BANKING* SEBAGAI UPAYA
MEMINIMALISIR RISIKO KREDIT BERMASALAH PADA
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)**

**(Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk
(Bank Jatim) Cabang Batu)**

SKRIPSI

**WARDA RAHMAYANTI
0910320155**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2013**

MOTTO

Kesuksesan hidup tidak bisa diukur dengan seberapa banyak jumlah kekayaan tapi ukurlah kesuksesan itu dari seberapa besar amalan kebaikan yang kita buat selama hidup.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapatkan pengetahuan baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan. _Mario Teguh_



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Penerapan *Prudential Banking* Sebagai Upaya
 Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah – Kredit
 Usaha Rakyat (KUR).
 (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk
 (Bank Jatim) Cabang Batu).


Disusun Oleh : Warda Rahma Yanti
 NIM : 0910320155
 Fakultas : Ilmu Administrasi
 Jurusan : Administrasi Bisnis
 Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Malang, 2013


Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Moch. Dzulkirom A.R
 NIP. 19531122 198203 1 001



Devi Farah A. S.Sos, M.AB
 NIP. 19750627 199903 2 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 02 Juli 2013
 Jam : 10.00 WIB
 Skripsi atas nama : Warda Rahma Yanti
 Judul : Penerapan *Prudential Banking* Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu).

**DAN DINYATAKAN LULUS
 MAJELIS PENGUJI**

Ketua

Dr. Moch. Dzulkirom A.R

NIP. 19531122 198203 1 001

Anggota

Devi Farah A. S.Sos, M.AB

NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota

Dr. Darminto, M.Si

NIP. 19511219 197803 1 001

Anggota

Dra. Zahroh Z. A, M.Si

NIP. 19591202 198403 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Juni 2013



Warda Rahma Yanti

0910320155

RINGKASAN

Warda RahmaYanti, 2013 “Penerapan *Prudential Banking* Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu), Dr. Moch. Dzulkirom A.R, Devi Farah Azizah. S.Sos, M.AB, 92 hal.

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Peranan perbankan harus dikelola secara baik dan sehat, Bank Indonesia berwenang menetapkan aturan perbankan dan bertanggung jawab mengawasi jalannya kegiatan perbankan. Selain Bank Indonesia, pemerintah juga berperan dalam pengawasan di dunia perbankan karena bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat dalam setiap usahanya. Setiap menjalankan usahanya bank harus selalu berpegang kepada kebijakan perbankan agar tidak mengalami suatu risiko perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian sangatlah penting dilakukan oleh setiap bank agar tidak terjadi suatu kredit bermasalah. Kebijakan penerapan prinsip *prudential banking* ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tinggi dan bank secara baik dan benar mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, sehingga setiap bank dalam menjalankan usahanya harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Peneliti memilih sektor perbankan sebagai objek penelitian karena tingkat persaingan di sektor perbankan yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya dan menjadi bank yang dipercaya oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *prudential banking* yang ada di setiap perusahaan perbankan yang diteliti. Peneliti dapat memberikan saran terkait dengan hasil penelitian setelah mengetahui penerapan *prudential banking* dari setiap perusahaan perbankan. Sehingga perusahaan dapat memperbaiki manajemen operasional perusahaan berdasarkan temuan penelitian.

Metode penelitian di dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan studi kasus untuk menggambarkan kondisi perusahaan secara sistematis, faktual dan akurat tentang situasi atau fenomena yang sedang terjadi serta membuat analisis dan kesimpulan dari situasi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tersebut yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu dalam penerapan *prudential banking* masih belum begitu diterapkan keadaan ini ditunjukkan adanya penurunan kinerja dalam penyaluran kredit, semakin meningkat jumlah realisasi kredit yang diberikan maka semakin meningkat risiko kredit bermasalah.

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pihak perusahaan, terutama manajemen operasional, lebih memperhatikan dalam penerapan *prudential banking* selain itu dilakukan analisis dan pengawasan lebih ditingkatkan agar dapat meminimalisir risiko kredit bermasalah.

Kata kunci : prinsip kehati-hatian, kredit bermasalah.

SUMMARY

Warda RahmaYanti, 2013 **“Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu)**, Dr. Moch. Dzulkirom A.R, Devi Farah Azizah. S.Sos, M.AB, 92 hal.

Banking is a financial institution that is in Indonesia which has an important role for the survival of the economy of Indonesia. The role of banking must be maintained in good and healthy, Bank Indonesia banking rules and establishing authorities responsible for overseeing the operations of the banking activity. In addition to Bank Indonesia, the Government also plays a role in banking supervision in the world because the bank is an institution of public confidence in any order. Each running his bank should always hold the banking policy in order not to experience a banking risk. The application of the prudential principle is very important to be done by every bank to avoid a non-performing loans. Application of the principle of prudential banking policy aims to gain the trust of society against high bank and bank properly in compliance with the provisions and the legal norms in force in the banking world, so every bank in the conduct of its business must apply the prudential principle. The researchers chose the banking sector as an object of study because the level of competition in the banking sector is high in providing service to its customers and become a bank that is trusted by the community.

This research was meant to find out the application of prudential banking that exists in every company banks surveyed. Researchers can give advice related to research after learning the application of prudential banking from each company banking. So the company operating the company could improve management based on research findings.

A method of research in this research using a method of descriptive through approach case study to describe condition of a corporation sistimatically, factual and accurate of regarding situations or phenomenon of what 's happening and to make the analysis and the conclusion of the situation.

The result showed that companies a PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu In prudential banking has yet to be so applied the state of being indicated the presence of the decline in the performance in credit distribution the increasing the number of credit realisation given the more increased risk of non-performing loans.

The results of research is expected for the company, especially operational management, pay more attention to in the implementation of prudential banking besides kinds of analyse and supervision further improved in order to minimize the risk of non-performing loans.

Key Word : prudential banking, non performing loan

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga dapat terselesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan *Prudential Banking* Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu)”**.

Penyusunan Skripsi ini, peneliti banyak mendapat dukungan, bantuan, saran dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Dr. Srikandi Kumadji, M.S selaku Ketua jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Dr. Moch. Dzulkirom A.R selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan waktu, saran dan tenaga untuk membimbing dan memberikan arahan serta motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Devi Farah A. S.Sos, M.AB selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan waktu, dan saran dalam membimbing dan memberikan arahan serta dorongan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini dengan baik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis.
6. Kedua orang tua, dan keluarga tercinta yang selama ini telah memberikan dukungan moral dan material yang mereka berikan sudah lebih dari cukup.
7. Teman-temanku tercinta, dan pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seseorang disana yang selalu memberiku semangat.

Demikian skripsi ini, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.



Malang,

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perbankan	10
1. Pengertian Bank	10
2. Jenis – Jenis Bank	11
3. Tujuan & Fungsi Pengawasan Bank	11
B. Kredit	12
1. Pengertian Kredit	12
2. Unsur – Unsur Kredit	13
3. Tujuan Kredit	14
4. Jenis – jenis Kredit	15


5. Prinsip Penilaian Kredit	17
6. Prosedur Pemberian Kredit	19
7. Risiko Kredit	21
8. Kredit Usaha Rakyat	22
a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat	22
b. Landasan Kredit Usaha Rakyat	24
c. Kredit Mikro	25
C. Prinsip Kehati – hatian (<i>Prudential Banking</i>)	25
D. Pengawasan Kredit	27
1. Pengertian Pengawasan Kredit	27
2. Tujuan Pengawasan Kredit	27
3. Jenis Pengawasan Kredit	28
E. Kredit Bermasalah	29
1. Kolektibilitas Kredit	29
2. Pengertian Kredit Bermasalah	30
3. Perhitungan Kredit Bermasalah	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Fokus Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Instrumen Penelitian	36
G. Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Perusahaan	39
1. Sejarah Singkat PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk,	39
2. Visi Dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk	42
3. Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk	43
B. Penyajian Data Hasil Penelitian	49



1. Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu	49
2. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu	50
3. Realisasi Kredit Usaha Rakyat	56
4. Jumlah Kredit Bermasalah	59
5. Tindakan yang Dilakukan Untuk Mengatasi Terjadinya Kredit Bermasalah	64
C. Analisis Dan Intrepretasi.....	68
1. Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat PT. Bank Pembangunan Daerah Tbk	68
2. Analisis Kredit Bermasalah	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	93


DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	Realisasi Kredit Usaha Rakyat.....	56
2.	Daftar Kolektibilitas KUR PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu Tahun 2010	59
3.	Daftar Kolektibilitas KUR PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu Tahun 2011	61
4.	Daftar Kolektibilitas KUR PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu Tahun 2012	63
5.	<i>Non Performing Loan</i> (NPL) PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu	79




DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1.	Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu	44
2.	Alur Prosedur Pemberian KUR PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu	51
3.	<i>Non Performing Loan</i> (NPL) Tahun 2010 - 2012	80



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal
1.	Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk	93
2.	Laporan Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya.....	94
3.	Transaksi Spot dan Derivatif	97
4.	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	98
5.	Formulir Kredit Usaha Rakyat (KUR)	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi permasalahan ekonomi dengan kesenjangan sosial. Pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, perlu diberikan perhatian bagi usaha-usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil dan tradisional serta ekonomi lemah. Berdirinya suatu bank, baik konvensional, bank perkreditan rakyat maupun bank syariah dapat memberikan solusi bagi masyarakat dalam penyediaan dana, melalui pemberian kredit untuk memajukan usahanya. Menurut Kasmir (2010:2) Peranan bank adalah melakukan kegiatan penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*) dan jasa-jasa perbankan bank lainnya (*service*).

Peranan bank ini harus dikelola secara bersamaan, karena peranan yang satu dengan peranan yang lain saling berkaitan sehingga apabila salah satu dari peranan tersebut tidak dilaksanakan maka pihak bank itu sendiri akan mengalami suatu kerugian. Besarnya peran di sektor perbankan tidak memberikan kesempatan yang sebebas-bebasnya bagi bank tanpa adanya dukungan yang dilandasi dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Bank Indonesia memberi keputusan dan berwenang menetapkan aturan perbankan dan bertanggungjawab mengawasi jalannya kegiatan perbankan. Selain Bank Indonesia, pemerintah

berperan besar pula terhadap pengawasan bank-bank yang ada, karena bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat dalam setiap usahanya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana bagi masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bentuk kredit ini terdiri dari kredit jangka panjang maupun jangka pendek.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk meningkatkan kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bank sebagai kreditor dalam penyaluran kredit harus selalu selektif dalam menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh setiap calon debitur. Kredit yang diberikan harus disesuaikan dengan jumlah dana yang dibutuhkan oleh debitur berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pihak bank dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pihak bank memiliki kebijakan dalam mengevaluasi setiap calon debitur dengan cara menganalisis menggunakan prinsip kehati-hatian selain itu pihak bank berpedoman pada prinsip 5 C yang meliputi *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal),

Condition of Economic (kondisi ekonomi) dan *Collateral* (jaminan). Selain prinsip-prinsip di atas pihak bank juga memperhatikan aspek-aspek dalam menilai kelayakan usaha, yang meliputi aspek yuridis/ hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/ operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi dan aspek amdal.

Pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit yang macet. Dalam setiap pemberian kredit tidak terlepas adanya suatu risiko tidak kembalinya uang. Risiko kredit bermasalah diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya pihak bank yang tidak mematuhi kebijakan pemberian kredit. Kebijakan pemberian kredit ini harus dilaksanakan agar tidak terjadi kredit bermasalah. Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat.

Menurut Usman (2001:14-18) Kegiatan perbankan perlu dilandasi beberapa asas hukum, yaitu asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan (*fiduciary principle*), asas kerahasiaan (*confidential principle*) dan asas kehati-hatian (*prudential principle*). Asas kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, dalam Pasal 2 telah disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat 2) dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (ayat 3).

Menurut Usman (2001:19) Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid dan *solvent*. Kebijakan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Setiap bank dalam menjalankan usahanya harus menerapkan prinsip kehati-hatian bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat tetapi juga dalam penyaluran dana. Penerapan prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank dalam menjalankan usahanya harus secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayai dan dapat mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien.

PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu merupakan salah satu bank daerah milik Jawa Timur yang memberikan jasa dalam

kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah. Berbagai fasilitas jasa keuangan sampai beragam produk telah ditawarkan dengan keunggulan masing-masing. Salah satu produk keunggulan PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR merupakan fasilitas kredit yang diberikan bank kepada nasabah golongan menengah ke bawah yang memiliki usaha baik di bidang peternakan, perdagangan maupun pertanian. Selain jumlah plafond yang ditawarkan cukup besar dengan bunga yang relatif kecil yakni 1% perbulan, keunggulan lain yang dimiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kemudahan dalam proses dan pencairan dana. Hal tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi nasabah untuk memilih jenis kredit ini sebagai penambah modal kerja dan usahanya. Namun tak jarang pula pemberian kredit yang mudah itu mengakibatkan penunggakan dalam pembayaran, bahkan mungkin terjadi risiko kredit bermasalah. Kredit bermasalah ini merupakan suatu kredit yang debitornya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Kredit bermasalah ini akan berakibat pada menurunnya pendapatan suatu bank.

PT. Bank pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu harus selektif dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yaitu dengan cara melakukan analisis data calon debitur dan pengawasan kredit secara berkala dari awal pemberian kredit sampai pada lunasnya angsuran kredit. PT. Bank

Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu setiap melakukan kegiatannya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama pada bagian kredit. Penerapan prinsip kehati-hatian ini dilakukan mulai dari awal debitor mengajukan permohonan kredit, analisis pemberian kredit sampai lunasnya kredit tersebut. Analisis kredit dan pengawasan ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah karena adanya suatu ketidakpastian dalam pengembalian pinjaman kredit. Sebelum pencairan kredit dilakukan, pihak bank haruslah sudah memprediksi tingkat pengembalian kredit, di samping itu perlu dilakukan analisis terhadap kelayakan usaha calon debitor untuk mengetahui besarnya pendapatan agar bank dapat meminimalisir risiko kredit bermasalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai pentingnya penerapan *prudential banking* pada suatu bank maka penelitian ini mengambil judul ***“Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *prudential banking* sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu?

2. Bagaimana tindakan yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu dalam mengatasi terjadinya kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *prudential banking* sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu dalam mengatasi terjadinya kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR).

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kontribusi bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang perbankan, khususnya yang menyangkut Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian yang sama.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan informasi bagi bank dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan penerapan *prudential banking* sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR).

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan rinci mengenai skripsi ini, maka sistematika pembahasan yang dipergunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran-gambaran umum yang dijadikan alasan dalam pemilihan judul skripsi, serta mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang konsep dan teori yang berhubungan dengan yang dirumuskan. Dimulai dari penjelasan perbankan yang mencakup pengertian bank, jenis-jenis bank, kemudian perkreditan yang terdiri dari pengertian, unsur-unsur, tujuan dan prinsip penilaian kredit. Selanjutnya pengertian *prudential banking* dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini yang meliputi : jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang penyajian data yang diperoleh peneliti. Gambaran perusahaan, penyajian data, pemecahan masalah yang telah diidentifikasi serta analisis data yang berhubungan dengan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan penerapan *prudential banking* sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan bab terakhir dalam skripsi ini dengan menyimpulkan hasil penelitian yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya serta berisi saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan baik oleh perusahaan dan pihak yang membutuhkan, khususnya tentang penerapan *prudential banking* sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Pengertian Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2012:3) pengertian bank dan lembaga keuangan adalah:

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana seluruh kegiatan perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan dan tidak akan terlepas dari risiko keuangan. Bank juga mempunyai peranan yang sangat penting

dalam masyarakat, untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

2. Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dalam buku dasar-dasar perbankan (Kasmir, 2012:20). Jenis perbankan ditinjau dari segi fungsinya terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank umum memberikan jasanya secara umum, dalam hal ini secara umum berarti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ini berarti jasa BPR yang ditawarkan jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan atau jasa perbankan umum.

3. Tujuan dan Fungsi Pengawasan Bank

Bank mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menggerakkan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Suatu negara ikut andil dalam fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Pemerintah, karena bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki karakter yang unik dibanding jenis usaha yang lainnya. Menurut Gandapradja (2004:1) tujuan inti dari pengawasan bank adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat penyimpan (deposan dan kreditur) yang mempercayakan dananya kepada bank untuk memperoleh

pembayaran kembali dan manfaatnya dari bank sesuai dengan sifat, jenis, dan cara pembayarannya sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Pengawasan bank dalam melindungi kepentingan masyarakat yang telah mempercayakan dananya kepada bank harus berdasarkan asas usaha bank yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena apabila dalam suatu pengawasan tidak dilakukan oleh bank maka bank tersebut tidak akan memperoleh suatu kepercayaan dari masyarakat.

Menurut Gandapradja (2004:2), fungsi pokok bank antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat.
- b. Menanamkan dana yang dikelolanya ke dalam berbagai aset produktif dalam bentuk kredit.
- c. Memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan, dalam bahasa latinnya "*creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Menurut Kotler dalam buku Manajemen Perkreditan (Mulyono, 2001:9) Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji pembayarannya akan dilakukan dan tangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan penyediaan uang

atau tabungan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

2. Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2012:114) Unsur-Unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Kesepakatan
Proses pemberian kredit harus terdapat kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut.
- c. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- d. Risiko
Kredit memiliki risiko tenggang waktu dalam pengembalian yang menyebabkan timbulnya risiko tidak tertagihnya kredit/ kredit macet. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit maka semakin besar pula risiko kredit yang terjadi, demikian pula sebaliknya.
- e. Balas jasa
Balas Jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang biasa disebut bunga. Balas jasa berupa bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan yang diterima oleh bank.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur kredit sangat penting dilakukan dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Unsur-unsur kredit selalu berkaitan satu dengan yang lain. Salah satu unsur-unsur kredit yang penting adalah unsur kepercayaan, dalam pemberian kredit adalah hal yang

mendasar terjalannya kesepakatan antara kreditor dan debitor. Tanpa adanya suatu kepercayaan antara kedua belah pihak tersebut, proses kesepakatan kredit tidak akan terlaksana.

3. Tujuan Kredit

Menurut Suyatno (2003:15) tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- a. Menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan (kepentingan pemerintah).
- b. Meningkatkan kegiatan perusahaan/perorangan yang didanai (peminjam) guna terpenuhi kebutuhan usaha dan kebutuhan lainnya (kepentingan masyarakat).
- c. Memperoleh laba untuk kelangsungan hidup perusahaan sehingga dapat memperluas usaha dan pelayanannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pemberian kredit adalah :

1. Profitabilitas yaitu untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit adalah keuntungan berupa bunga.
2. Untuk mengembangkan perekonomian yang masih rendah, diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di berbagai sektor.

Di samping tujuan di atas, suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi lain secara luas. Fungsi kredit menurut Suyatno (2003:16) tersebut antara lain:

- a. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Jika hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Bila digunakan sebagai kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Dengan melalui kredit, uang yang diberikan atau disalurkan dapat beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dengan demikian suatu daerah yang

kekurangan uang dapat memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

- c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang
Dengan mendapat kredit, debitur dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain.
- d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
Pemberian kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan adanya pemberian kredit dapat menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit juga mampu membantu meningkatkan kegiatan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar barang tersebut dapat diekspor ke negara lain sehingga meningkatkan devisa negara.
- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan usaha
Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan, sehingga para debitur akan dapat meningkatkan usahanya.
- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
Dengan adanya kredit dari bank, para debitur dapat lebih mudah dalam mendirikan dan memperluas usahanya. Peningkatan usaha dan pendirian usaha baru akan banyak membutuhkan tenaga kerja untuk kelangsungan proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan.
- g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional
Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan dalam negeri. Pemberian kredit oleh negara lain dapat meningkatkan kerjasama antar negara.

4. Jenis - Jenis Kredit

Pemberian kredit ini dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Menurut Suyatno (2003:25) jenis kredit dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Kredit dilihat dari sudut tujuannya
 - 1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
 - 2) Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
 - 3) Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Kredit perdagangan tersebut dapat

terdiri atas kredit perdagangan dalam negeri dan kredit perdagangan luar negeri.

b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya

1) Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*)

Kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

2) Kredit jangka menengah (*Medium Term Loan*)

Kredit yang berjangka antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas.

3) Kredit jangka panjang (*Long Term Loan*)

Kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

c. Kredit dilihat dari sudut jaminannya

1) Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*)

2) Kredit dengan agunan (*secured load*)

d. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya

1) Kredit eksploitasi

Kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit eksploitasi ini disebut dengan kredit modal kerja/ kredit produk karena bantuan modal kerja yang digunakan menutup biaya-biaya eksploitasi secara luas. Tujuan kredit ini untuk meningkatkan produksi, baik peningkatan kualitatif maupun kuantitatif.

2) Kredit investasi

Kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksudkan adalah untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan, rehabilitasi / modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas. Ketentuan-ketentuan pokok mengenai kredit investasi selalu disesuaikan dengan program pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha dengan kesempatan kerja yang besar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan jenis-jenis kredit terdiri dari beberapa macam, dalam memberikan kredit harus dilihat dari berbagai aspek agar tidak terjadi kredit bermasalah. Penggolongan ini ditunjukkan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan karakter jenis usaha yang berbeda-beda.

5. Prinsip Penilaian Kredit

Prinsip penilaian kredit ini dilakukan sebelum fasilitas kredit diberikan kepada debitur, pihak bank harus melakukan pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan mengenai sasarannya dan terjamin pengendalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Ada beberapa prinsip, azas-azas/persyaratan tertentu yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian kredit.

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2004:83-90) Prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Character* (Watak/Kepribadian)
Character merupakan penilaian terhadap latar belakang calon nasabah, seperti latar belakang pekerjaannya maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup, hobi dan lingkungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemauan membayar dari calon nasabah. Bank perlu melihat tanggung jawab, kejujuran, keseriusan bisnis, dan kemauan untuk membayar semua kewajiban dengan seluruh kekayaan yang dimiliki sehingga bank dapat meyakini itikad baik peminjam dan dapat mengetahui risiko atas kredit yang diberikan.
- b. *Capacity* (kemampuan)
Capacity merupakan penilaian terhadap kapasitas yang dimiliki calon debitur dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan yang dimiliki dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah yang berkaitan dengan usahanya. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya sehingga dapat terlihat kemampuan yang ia miliki dalam mengembalikan kredit yang diberikan.
- c. *Capital*
Capital merupakan penilaian terhadap penggunaan modal, apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan sebagainya. Penilaian juga dilakukan terhadap sumber modalnya, dari mana saja sumber modal yang ada sekarang ini.
- d. *Collateral*
Collateral merupakan penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Jaminan tersebut juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah secepat mungkin. Agunan adalah salah satu unsur jaminan dan bukan sumber utama pelunasan.

e. *Condition*

Condition merupakan penilaian terhadap kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan di masa yang akan datang sesuai dengan bidang usaha calon debitur. Usaha tersebut benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Menurut Sunarti (2008:93-94) selain 5C dalam menilai suatu kredit dibutuhkan juga formula 4P antara lain sebagai berikut :

a. *Personality*

Bank meneliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat, kepribadian dari si peminjam, keluarga (istri dan anak), sosial *standing* (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat masyarakat tentang diri pemohon) serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam.

b. *Purpose*

Mencari data yang berhubungan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah digunakan untuk berdagang, berproduksi, atau membeli rumah. Dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan *line of business* kredit bank bersangkutan.

c. *Prospect*

Yang dimaksud dengan *prospect* adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan/tahun, perkembangan keadaan ekonomi/perdagangan, keadaan sektor usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dibuat dari *earning power* (kekuatan pendapatan/keuntungan) masa lalu dan perkiraan masa mendatang.

d. *Payment*

Mengetahui pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang *prospect*, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip dalam penilaian kredit adalah untuk memberikan kepercayaan dan untuk menghindari risiko kredit bermasalah misalnya kegagalan usaha debitur dan kemacetan pembayaran kredit.

6. Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:143-147) prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

1) Pengajuan proposal hendaknya berisi:

- a) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta realisasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakannya berbagai usaha selama ini.
- b) Maksud dan tujuan : apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- c) Besarnya kredit dan jangka waktu
Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir.
- d) Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
- e) Jaminan kredit : merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.

2) Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi:

- a) Akte notaris : dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan.
 - b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) : merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.
 - c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : Nomor pokok wajib pajak, di mana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.
 - d) Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir.
 - e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
 - f) Fotokopi sertifikat jaminan.
- #### 3) Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:
- a) Rasio Lancar (*Current ratio*)
 - b) Rasio Kecepatan (*Acid test ratio*)
 - c) Tingkat perputaran persediaan (*Inventory turn over*)

- d) Rasio penerimaan penjualan (*Sales to receivable ratio*)
- e) Rasio laba bersih (*Profit margin ratio*)
- f) Pengembalian harga (*Return on net worth*)
- g) Modal perusahaan (*Working capital*)
- b. Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.
- c. Wawancara awal
Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk menyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.
- d. Peninjauan lokasi (*On the Spot*)
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
- e. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan pada permohonan dan pada saat wawancara awal dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Hasil *on the spot* dicocokkan dengan wawancara awal.
- f. Keputusan kredit
Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:
 - 1) Jumlah uang yang akan diterima.
 - 2) Jangka waktu kredit.
 - 3) Biaya-biaya yang harus dibayar.
 - 4) Waktu pencairan kredit.
- g. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan; antara bank dengan debitur secara langsung dan dengan melalui notaris.
- h. Realisasi kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
- i. Penyaluran/penarikan dana
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu, sekaligus atau bertahap.

Berdasarkan pemaparan di atas, prosedur pemberian kredit merupakan prosedur umum yang dilaksanakan atau diterapkan oleh bank dalam memberikan kredit kepada debitor, namun setiap bank berhak menambah atau mengurangi salah satu point prosedur pemberian kredit tersebut berdasarkan pertimbangan kebijakan masing-masing bank. Setiap kredit pada dasarnya harus melalui prosedur yang disesuaikan dengan bank yang bersangkutan sebagai acuan sehingga permohonan kredit dapat terealisasi.

7. Risiko Kredit

Bank menjalankan kegiatan usaha dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit. Pemberian kredit kepada calon debitor bank harus memperhatikan tingkat risiko yang muncul akibat gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2008:34) macam-macam risiko kredit antara lain:

- a. Risiko Usaha
Secara umum jenis usaha yang tingkat keuntungannya tinggi, biasanya mengandung risiko yang tinggi pula (*high return high risk*) dan berlaku sebaliknya.
- b. Risiko Geografis
Risiko geografis dari suatu jenis usaha erat kaitannya dengan bencana alam, misalnya perkebunan, peternakan, pabrik/industri yang berlokasi berdekatan dengan gunung berapi atau di dekat muara sungai yang sering banjir, dan sebagainya.
- c. Risiko Keramaian
Situasi keamanan yang buruk dapat dipercontohkan dengan adanya tawuran/perkelahian, peperangan atau pembunuhan, jelas akan berdampak negatif pada lancarnya usaha yang pada gilirannya akan mengganggu kelancaran pengembalian kredit.

- d. Risiko Politik/Kebijakan Pemerintah
Banyak terjadi kegagalan kredit yang disebabkan oleh gagalnya usaha debitur sebagai akibat dari tidak konsistennya kebijakan/ketentuan-ketentuan pemerintah serta tidak adanya kestabilan politik.
- e. Risiko Ketidakpastian (*uncertainty*)
Salah satu unsur kredit adalah adanya tenggang waktu antara pemberian kredit dengan waktu pembayaran kembali sehingga risiko ketidakpastian setiap kredit selalu melekat (inheren).
- f. Risiko Inflasi
Walaupun kredit bank berjalan lancar dimana hutang pokok dan bunga telah dibayar, namun dengan berjalannya waktu, nilai uang tetap turun karena inflasi, maka daya beli uang tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya yaitu pada saat kredit diberikan.
- g. Risiko Persaingan
Bank harus benar-benar selektif dalam memberikan kreditnya yaitu hanya memberikan kepada calon-calon debitur/pengusaha yang benar-benar dapat memenangkan persaingan atas perusahaan sejenis.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit selalu mempunyai risiko kredit bermasalah, sehingga suatu bank sebelum melakukan pemberian kredit haruslah mempertimbangkan risiko-risiko yang akan terjadi. Risiko-risiko kredit sangatlah penting untuk diperhatikan, risiko usaha merupakan salah satu risiko yang sangat penting, karena usaha debitur merupakan sumber pemasukan debitur untuk melunasi angsuran pinjaman pada suatu bank. Jadi, pihak bank dalam pemberian kredit harus benar-benar dipertimbangkan dari berbagai aspek.

8. Kredit Usaha Rakyat

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Menurut Peraturan Menteri keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam

bentuk pemberian modal kerja investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur Undang – Undang ini. Pasal 6 ayat 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak dalam sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. <http://kredit-usaha-rakyat.co.cc>

Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MOU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit / Pembiayaan kepada UMKM-K antara

Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia.

b. Landasan Kredit Usaha Rakyat

Landasan operasional KUR adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR dan Nota Kesepahaman Bersama (MOU) antara Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Impres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009 dalam hal usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah memiliki program untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tindakan yang dilakukan adalah evaluasi pelaksanaan KUR, perluasan bank pelaksana, dan penyaluran KUR melalui lembaga keuangan mikro, sasarannya adalah KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM.

c. Kredit Mikro

Menurut Marguiet Robinson dalam Wiloejo Wirjo Wijono (2005:89), pinjaman dalam bentuk mikro kredit merupakan salah satu upaya yang ampuh menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup : masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan yang ketiga yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*).

Gramen Banking mendefinisikan kredit mikro sebagai pengembangan pinjaman dalam jumlah kecil kepada pengusaha yang terlalu lemah kualifikasinya untuk dapat mengakses pada pinjaman dari bank.

<http://repository.gunadarma.ac.id>

C. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*)

Menurut Usman (2001:18) Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 Ayat 2 yang menyatakan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset,

kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Sebagaimana telah dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan, suatu pelaksanaan sistem perbankan di Indonesia diatur di bawah pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia antara lain :

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana.
2. Pelaksanan kebijakan moneter.
3. Unsur pengguna sistem pembayaran yang efisien, cepat, dan aman.
4. Lembaga yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Menurut Dendawijaya (2005:183) ada beberapa ketentuan kehati-hatian bank (*prudential banking*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
2. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
3. Kewajiban penyisihan penghapusan aktiva produktif.
4. Ketentuan *self-regulatory banking* yang mewajibkan bank untuk menyusun ketentuan intern mengenai:
 - a) Pedoman kebijakan perkreditan bank.
 - b) Standar pelaksanaan fungsi audit intern bank.
 - c) Penyusunan rencana kerja.
 - d) Teknologi sistem informasi.
 - e) Kegiatan transaksi derivatif.

Dalam mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya, bank harus selalu menjaga tingkat kesehatan dari risiko usaha, risiko likuiditas, risiko rentabilitas, dan risiko solvabilitas dengan tujuan untuk menjaga tingkat kepercayaan

masyarakat dan menunjang perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip kehati-hatian.

D. Pengawasan Kredit

1. Pengertian Pengawasan Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:133) Pengawasan merupakan suatu upaya meminimalisir kredit-kredit yang kurang lancar, diragukan atau macet. Pengawasan kredit yang dilakukan bank tidak hanya saat kredit tersebut diberikan kepada debitur saja, tetapi dimulai dari sebelum kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut dikembalikan oleh debitur. Dalam tahapan pengawasan kredit pada umumnya dimulai dari pencairan kredit dan sampai pelunasan suatu kredit itu berakhir.

2. Tujuan Pengawasan Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:135) Pengawasan kredit debitur dilakukan oleh bank dengan tujuan sebagai berikut :

- a) Agar pemberian kredit pada usaha debitur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian kredit dan dipergunakan sesuai dengan tujuan semula dengan dalam jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- b) Agar terciptanya saling mempercayai dan terbina hubungan yang baik antara bank dan debitur.
- c) Agar terlaksana administrasi yang memadai untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, bank, pemerintah dan pihak-pihak lain.

Kuncoro dan Suhardjono (2002:268) Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan pengelolaan, penjagaan dan pengawasan terhadap kredit sebagai

aset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul risiko kredit yang berakibat penyimpangan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan kredit dan pengawasan kredit sebagai kekayaan bank yang sangat dibutuhkan oleh bank dalam penyaluran kredit pada debitur sehingga tidak timbul risiko-risiko kredit yang diakibatkan adanya penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern bank. Dengan adanya pengawasan, bank dapat segera mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk melakukan perbaikan.

3. Jenis Pengawasan Kredit

Menurut Hasibuan (2005:106) pengawasan kredit dilakukan dengan tiga cara, antara lain :

- a. Penetapan plafond kredit
Penetapan kredit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit* (L3) adalah batas maksimum kredit yang diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitur bersangkutan. Plafond kredit ditetapkan secara objektif atas hasil analisis 5C, 7P dan 3R oleh analisis kredit.
- b. Pemantauan debitur
Pemantauan debitur ini dimaksudkan bank harus memonitoring perkembangan perusahaan debitur setelah kredit diberikan, apakah meningkat atau menurun.
- c. Pembinaan debitur
Pembinaan debitur dimaksudkan memberikan penyaluran kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar ia lebih mampu mengelola perusahaannya.

Menurut Suhardjono (2003:233) terdapat dua cara dalam pengawasan kredit, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan secara represif. Pengawasan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya masalah dalam perkreditan yang dapat dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan

proses pemberian kredit sejak permohonan kredit sampai pencairan kredit. Sedangkan pengawasan represif dimaksudkan untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam bidang perkreditan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara setelah kredit terealisasi dan digunakan oleh debitur sampai dengan kredit lunas.

Beberapa penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis pengawasan kredit dapat dilakukan dengan cara pencegahan dan penyelesaian kredit bermasalah. Penggunaan cara tersebut dapat digunakan dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

E. Kredit Bermasalah

1. Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas merupakan suatu pembayaran angsuran kredit atau bunga pinjaman oleh debitur dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Kasmir (2012:130-132) Bank Indonesia menggolongkan kolektibilitas kredit menurut ketentuan adalah sebagai berikut :

a. Lancar (Pas)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Dalam Perhatian Khusus (*Spesial Mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 4) Mutasi rekening relatif aktif.

- 5) Didukung dengan pinjaman baru.
- c. Kurang Lancar (*Substandard*)
- Dikatakan lancar, artinya kredit yang diberikan pembayaran sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut:
- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - 2) Sering terjadi cerukan.
 - 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - 4) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - 6) Dokumen pinjaman yang lemah.
- d. Diragukan (*Doubtful*)
- Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut:
- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
 - 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
 - 5) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet (*Loss*)
- dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut:
- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2. Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut Mahmoeddin (2002:3) kredit Bermasalah merupakan kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya tidak menepati jadwal angsuran, persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan *margin deposit*, pengikatan dan pengikatan agunan dan sebagainya.

3. Perhitungan Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan / NPL*)

Bank Indonesia menetapkan besarnya standar maksimum NPL yaitu sebesar 5 %. Berdasarkan SE BI NO 3/30 DPMP 14 Desember dalam Almilia (2005:13) kredit bermasalah (*Non Performing Loan / NPL*) dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{NPL} = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Menurut Almilia (2005:13) rasio *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas lancar, diragukan, dan macet. *Non Performing Loan* atau risiko kredit bermasalah pada setiap bank tidak boleh melebihi ketetapan maksimal *Non Performing Loan* dari Bank Indonesia yaitu 5%. Karena apabila lebih dari 5% maka bank tersebut dianggap tidak sehat. Apabila tingkat *Non Performing Loan* yang dimiliki suatu bank semakin meningkat maka akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit, dimana banyak kredit bermasalah menyebabkan terkikisnya permodalan bank.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Menurut Indrianto dan Supomo (2002:26) Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta ini dari suatu populasi. Sedangkan Menurut Nazir (2005:54) Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan studi kasus adalah untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam penerapan *prudential banking* yang telah dilaksanakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.

Menurut Maxfield dalam Nazir (2005:57) Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu penelitian tentang subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang situasi atau fenomena yang sedang terjadi serta membuat analisis dan kesimpulan dari situasi tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan arah dan batasan pada penelitian agar obyek yang diteliti tidak terlalu meluas, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai tahapan-tahapan yang terarah. Fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan prinsip *prudential banking*.
 - a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
 - b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - c. Kewajiban penyisihan penghapusan aktiva produktif.
 - d. Ketentuan *self-regulatory banking*
2. Kredit bermasalah
Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana peneliti melaksanakan penelitian dalam mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan. Penelitian dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu Jl. Diponegoro 18 Batu. Alasan pertimbangan pemilihan lokasi tersebut karena PT. Bank Pembangunan Daerah,

Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu sebagai salah satu bank daerah yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di daerah Batu serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pelayanan pemberian kredit, salah satu fasilitas yang diberikan adalah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini sangat diminati oleh masyarakat kota Batu, kebanyakan dari calon debitor tersebut adalah debitor yang memiliki usaha di bidang pertanian, peternakan selain mendapatkan tambahan modal, debitor juga dapat mengembangkan usahanya sampai terbilang sukses. Selain itu PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) berkerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

D. Sumber Data

Menurut Arikunto (2006:129) Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Sumber data yang dimaksud yaitu staf khususnya bagian kredit pada Bank PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan staf bagian kredit dan pihak yang terkait khususnya, tentang penerapan *prudential banking* yang sudah diterapkan dalam

pemberian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa struktur organisasi, ketentuan-ketentuan atau pedoman pelaksanaan perkreditan serta dokumen-dokumen khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan karyawan perusahaan mengenai perkreditan dengan memakai pedoman wawancara. Jadi peneliti melakukan pedoman wawancara dengan staf kredit. Data yang diperlukan dalam wawancara adalah mengenai penerapan *prudential banking* dalam proses pemberian kredit serta pengawasan kredit.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen perusahaan yang erat hubungannya dengan penelitian. Dokumen tersebut yaitu pedoman perkreditan khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), formulir-formulir yang digunakan, struktur organisasi, buku pedoman produk dari PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu. Dokumentasi ini diperoleh peneliti dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang telah tersedia.

3. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. Peneliti mengamati secara langsung tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan. Observasi ini dilakukan dengan melihat proses penerapan *prudential banking* yang dilaksanakan.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:102) Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman Wawancara (*Interview guide*)

Daftar pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan wawancara langsung dengan narasumber sebagai sumber data primer dengan pihak terkait/karyawan di perusahaan untuk menjawab permasalahan penelitian.

2. Pedoman Dokumentasi (*Field note*)

Pedoman yang digunakan untuk mencatat informasi yang relevan dan diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan sebagai tambahan data-data yang lain.

G. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dalam hal ini data yang akan dikumpulkan, disajikan dalam bentuk uraian kata sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian dibandingkan dengan teori yang digunakan. Kegiatan dalam analisis data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada serta untuk mengungkap fenomena tertentu dan nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Adapun analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kebijakan pemberian kredit dengan prinsip *prudential banking* sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu :
 - a. Kewajiban penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
 - b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - c. Kewajiban penyisihan penghapusan aktiva produktif.
 - d. Ketentuan *self-regulatory banking* yang mewajibkan bank untuk menyusun ketentuan intern mengenai :
 - 1) Pedoman kebijakan perkreditan bank.

- 2) Standar pelaksanaan fungsi audit intern bank.
 - 3) Penyusunan rencana kerja.
 - 4) Teknologi sistem informasi
 - 5) Kegiatan transaksi derivatif.
2. Menganalisis Kredit Bermasalah

Menganalisis kredit yang termasuk dalam kredit bermasalah yaitu kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. NPL adalah keadaan di mana debitor yang tidak membayar angsuran kredit atau tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan. Batas maksimal NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 5%. Perhitungan rasio *Non Performing Loan*(NPL) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim)

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961. Bank Jatim (dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Timur. Bank ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT), kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PT Bank Jatim menjadi Bank Devisa sejak tanggal 2 Agustus 1990. Pada tanggal 1 Mei 1999, dalam upaya untuk meningkatkan profesionalitas dan independensi sebagai pelayanan masyarakat di bidang jasa keuangan, Bank Jatim mengubah bentuk badan hukum dari BUMD menjadi Perseroan Terbatas (PT). Landasan Hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Muhajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari

Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Sesuai dengan Akte Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006 tercantum dalam akta yang dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., No.108 tanggal 27 April 2006 berkaitan dengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah saham seri A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No.W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Februari 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C-07001HT.01.04-TH.2007 tanggal 17 Desember 2007.

Di tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No.38 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009.

Selanjutnya Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-31887 tahun 2012 tanggal 31 Agustus. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan

Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan kemudian pada tanggal 12 Juli 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

2. Visi Dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim)

a. Visi

- 1) Menjadi Bank yang sehat berkembang secara wajar.
- 2) Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional.


b. Misi


- 1) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah.
- 2) Memperoleh Laba optimal.

3. Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Tbk (Bank Jatim)

Cabang Batu

Struktur organisasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu telah disusun secara rapi sehingga seluruh direksi, staf dan karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya, serta sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu ditunjukkan pada Gambar 1.





Gambar 1 Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Batu

Job Description :

a. Pemimpin Cabang

1. Berfungsi sebagai sumber utama dalam segala keputusan yang diambil maupun kebijakan operasional di PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu yang harus dilaksanakan oleh semua karyawan.
2. Setiap laporan yang diterima dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut atau kepada bawahannya.
3. Memberikan secara berkala kepada Direksi mengenai keadaan perkembangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh cabang yang dipimpinnya.

b. Pemimpin Bidang Operasional (PBO)

1. Membantu melaksanakan dan mengamankan kebijakan-kebijakan pimpinan Cabang.
2. Menggantikan posisi yang diserahkan pimpinan bila pimpinan tidak masuk.
3. Penyediaan informasi dan layanan kepada nasabah.

c. Auditor Cabang

1. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di masing-masing unit kerja (penyelia) agar sesuai dengan ketentuan.
2. Melayani petugas pemeriksa atau pengawasan baik dari pihak intern maupun ektern untuk keperluan pemeriksaan.
3. Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing penyelia serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.

d. Penyelia Umum atau SDM

1. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, umum dan kegiatan sejenis lainnya yang mendukung operasional Kantor Cabang dan jaringan di bawahnya sepanjang kegiatan tersebut menjadi wewenang Kantor Cabang.
2. Menyelenggarakan penerapan manajemen SDM di kantor Cabang dan jaringan di bawahnya sesuai dengan prosedur dan arahan dari kantor pusat.
3. Mengelola barang-barang inventaris dan seluruh aset kantor cabang dan jaringan di bawahnya secara efisien dan efektif.
4. Melakukan pengadaan barang di Kantor Cabang dan jaringan di bawahnya sesuai dengan batas kewenangannya.
5. Mengusahakan dan menyelenggarakan kas kecil yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan.

e. Penyelia Kredit dan Kredit Kecil

1. Mengkoordinasikan keseluruhan kegiatan pemasaran kredit dan dana atau jasa di kantor cabang, bekerja sama dengan unit kerja terkait di kantor pusat dan lembaga atau instansi kredit terkait dalam lingkup kantor cabang sebagai upaya pencapaian target kredit bank secara keseluruhan.
2. Laporan pelaksanaan kegiatan penanganan perkreditan dan kredit bermasalah di kantor cabang.
3. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait mengidentifikasi kondisi pasar untuk mengetahui perkembangan kebutuhan nasabah dan persaingan pasar dan melaporkannya ke unit kerja terkait di kantor pusat.

4. Menyelenggarakan perjanjian kerjasama dengan lembaga atau instansi tertentu dalam hal pemanfaatan dana atau jasa bank untuk mengembangkan bisnis dan bank terkait upaya penghimpunan dana,
5. Berkoordinasi dengan penyelia Pelayanan Nasabah dalam pengusahaan nasabah baru, sehingga ekspektasi nasabah sesuai dengan pelayanan yang diberikan.


f. Penyelia Akuntansi

1. Menyelenggarakan pencatatan transaksi dan pembukuan di kantor cabang.
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat sehubungan dengan pelaporan dan pembukuan Bank.
3. Mengkoordinasi pelaksanaan seluruh pelaporan dan pelayanan pemeriksaan pihak internal maupun eksternal.
4. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
5. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

g. Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller

1. Menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam hubungan dengan penjualan produk dan jasa bank.
2. Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru.

3. Melaksanakan agenda administrasi operasi di bidang Giro, Deposito, Tabungan, Kas Daerah, Transfer, Inkaso, Kliring, tagihan lainnya dan jasa perbankan lainnya serta memelihara daftar hitam nasabah.
4. Memantau persediaan uang di ATM dan mengisi uang di ATM jika persediaan telah mencapai batas minimum.
5. Membuat laporan ke Bank Indonesia dan pihak lainnya.



B. Penyajian Data

1. Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.

Kebijakan pemberian kredit pada bank yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan segala macam kegiatan dan juga pengawasan terhadap pemberian dana kepada calon debitur sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (BPPK) Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan pemberian kredit dalam BPPK adalah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam melakukan setiap pemberian kredit. Di dalam BPPK terdapat tatacara penilaian kualitas kredit serta integritas pejabat perkreditan. Kebijakan perkreditan dalam BPPK yang meliputi :

a. Tujuan Pemberian Kredit

Ukuran keberhasilan suatu bank dalam pemberian kredit apabila bank tersebut berhasil mengelola kredit dalam usaha perkreditan yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi suatu bank, dengan menjaga kualitas dan pelayanan yang baik dalam operasi perkreditan.

b. Pengendalian Risiko


Penilaian kredit harus dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan memperhatikan aspek-aspek terkait dengan menggunakan metode internal rating yang merupakan prosedur untuk memberikan rating pada individual, internal rating tersebut selanjutnya diperiksa kembali oleh unit kerja pengendalian risiko.

c. Penerapan prinsip penilaian kelayakan usaha

Penilaian kelayakan usaha ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dari debitor/nasabah. Kemampuan debitor dalam mengelola usaha, kejujuran dan itikad baik dari debitor serta kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditentukan oleh keberhasilan pemasaran dan hasil produksi.

2. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.

Prosedur pemberian kredit merupakan suatu tahapan yang harus dilalui debitor dalam mengajukan permohonan kredit yang ditentukan oleh bank. Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk memudahkan pihak bank dalam menganalisis kelayakan permohonan kredit. Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Alur Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu

Keterangan :

a. Pengajuan Permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR):

- 1) Calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan datang ke bank dan menemui bagian Analisis kredit yang bertugas sebagai penerima permohonan kredit yang masuk dan debitur dapat secara langsung bertanya kejelasan mengenai cara pengajuan permohonan kredit.
- 2) Analisis kredit menjelaskan tentang cara pengajuan permohonan kredit serta memberikan formulir persyaratan kredit untuk kemudian diisi oleh calon debitur. Formulir Persyaratan kredit yang diajukan oleh calon debitur antara lain :
 - a) Riwayat calon debitur : nama debitur, jenis usaha debitur, tempat tinggal (rumah, kantor dan tempat usaha).
 - b) Tujuan permohonan kredit, yaitu jumlah kredit yang diinginkan, jenis kredit (kredit konsumtif atau kredit produktif) dan jangka waktu kredit.
- 3) Calon debitur wajib melengkapi data yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Persyaratan yang diperlukan antara lain :
 - a) Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
 - b) Foto kopi bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa apabila KTP tidak berlaku) sebanyak 3 lembar;
 - c) Foto kopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 lembar;

- d) Foto kopi surat nikah atau surat keterangan belum menikah sebanyak 2 lembar. Bagi calon debitur yang berstatus kawin maka harus menyerahkan foto kopi KTP suami dan istri sebanyak 1 lembar;
- e) Surat kematian/cerai apabila telah berstatus janda/duda sebanyak 2 lembar;
- f) Foto kopi Surat Keterangan Usaha (SKU) dari desa ataupun kelurahan atau foto kopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SUIP) sebanyak 1 lembar;
- g) Surat keterangan Harga per meter tanah dari kelurahan atau desa.
- h) Bukti kepemilikan agunan :
 - (1) Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk jaminan berupa tanah, yang disertakan dengan bukti PBB tahun terakhir dan jika SHM tersebut milik orang lain maka disertakan identitas pemilik asli agunan, yaitu foto kopi KTP, KK dan akte nikah.
 - (2) Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk jaminan berupa kendaraan bermotor.
- i) Laporan keuangan tiga tahun terakhir (Neraca dan Laporan laba rugi).

- b. Analisis kredit memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan pengajuan kredit yang dibawa oleh calon debitur dan analisis kredit membuat tanda terima agunan yang akan dijadikan sebagai jaminan kepada pihak bank. Berkas persyaratan administrasi yang diserahkan oleh

debitor dikumpulkan menjadi satu ke dalam berkas Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) dan mencatat pendaftaran permohonan kredit pada register nomor induk peminjam.

c. Kunjungan Lapangan (*on thespot*) :

1) Analisis kredit mencari data serta informasi melalui wawancara dengan calon debitor, kunjungan lapangan (*on the spot*) dilakukan untuk mengetahui keabsahan agunan dan menilai agunan serta melakukan penyelidikan tentang tujuan penggunaan dana pinjaman yang diajukan oleh calon debitor. Selain melakukan wawancara pihak bank bagian analisis kredit meminta data debitor melalui Sistem Informasi Debitor (SID) secara *online* kepada Bank Indonesia. Dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap seluruh informasi mengenai calon debitor tersebut maka pihak bank dapat meminimalisir risiko kredit bermasalah.

2) Bagian analisis kredit melakukan analisis dan evaluasi terhadap calon debitor yang telah mengajukan kredit usaha rakyat, hal ini dilakukan agar pihak bank terhindar dari risiko kredit macet. Jika analisis dan evaluasi terhadap calon debitor telah disetujui maka berkas tersebut diserahkan kepada penyelia kredit.

d. Bagian penyelia kredit menerima berkas Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) dari bagian analisis kredit, hasil analisis dan evaluasi yang telah dibuat oleh analisis kredit kemudian penyelia kredit melakukan

evaluasi kembali untuk memastikan Surat Keterangan Permohonan Kredit (SKPP) tersebut sudah sesuai.

- e. Bagian analis kredit menyerahkan berkas Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) yang telah di disposisi oleh bagian penyelia kredit kemudian diserahkan ke bagian umum untuk diserahkan kepada Pimpinan Cabang.
- f. Pimpinan Cabang menganalisis dan mengevaluasi terhadap penilaian SKPP, kemudian Pimpinan Cabang melakukan disposisi permohonan Kredit. Kemudian berkas SKPP diberikan ke bagian analis kredit untuk dievaluasi kembali.
- g. Analis kredit mencatat pada register putusan kredit kemudian analis kredit melakukan persiapan pencairan kredit.
- h. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian, pada tahap ini permohonan kredit yang telah diputuskan diterima, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon debitur untuk menandatangani akad kredit dengan mengikat jaminan hipotek dan surat perjanjian yang dilaksanakan antara pihak bank dengan debitur.
- i. Setelah tahap penandatanganan akad kredit, maka realisasi kredit dapat dicairkan melalui transfer ke rekening tabungan debitur yang bersangkutan melalui bagian teller.
- j. Setelah realisasi kredit maka pihak bank melakukan pengawasan kredit kepada debitur agar tidak mengalami kredit bermasalah.

3. Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Realisasi kredit merupakan suatu kredit yang telah disalurkan kepada debitor. Semakin besar tingkat realisasi kredit maka semakin tinggi tingkat risiko kredit bermasalah. Berikut merupakan tabel realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperoleh dari PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.

Tabel 1. Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

No	Sektor Ekonomi	Jumlah Nasabah Thn 2010	Nilai Pinjaman Thn 2010	Jumlah Nasabah Thn 2011	Nilai Pinjaman Thn 2011	Jumlah Nasabah Thn 2012	Nilai Pinjaman Thn 2012
1	Pertanian	105	6.860.000.000	297	22.318.000.000	164	12.741.000.000
2	Peternakan	47	2.267.000.000	44	1.229.000.000	14	1.605.000.000
3	Perikanan	0	-	0	-	0	-
4	Industri Kecil	5	873.000.000	18	1.274.000.000	6	755.000.000
5	Perdagangan	40	3.111.000.000	60	2.700.000.000	39	4.452.000.000
6	Lain-Lain	7	3.400.000.000	3	870.000.000	0	-
Total pertahun		204	16.511.000.000	422	28.391.000.000	223	19.553.000.000
Total Akumulasi		204	16.511.000.000	626	44.902.000.000	849	64.455.000.000
Outstanding			13.050.607.046,54		34.779.439.835,34		39.549.980.392,07

Sumber : PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.

Pada Tabel 1 menunjukkan daftar realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu. Terdiri dari 6 sektor ekonomi antara lain : pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil, perdagangan, lain-lain. Pada tahun 2010 jumlah nasabah untuk sektor pertanian sebesar 105 nasabah dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 6.860.000.000, sektor peternakan sebesar 47 nasabah dan nilai pinjaman sebesar Rp. 2.267.000.000, sektor perikanan sebesar 0 nasabah dan nilai pinjaman sebesar 0, industri kecil sebesar 5 nasabah dan nilai pinjaman sebesar Rp. 873.000.000, perdagangan sebesar 40 nasabah dan nilai pinjaman sebesar Rp. 3.111.000.000, dan lain-lain sebesar 7 nasabah dan nilai pinjaman sebesar Rp. 3.400.000.000. Jumlah seluruh nasabah pada tahun 2010 adalah sebesar 204 nasabah dengan total nilai pinjaman pada tahun 2010 sebesar Rp. 16.511.000.000. Pada tahun 2011 jumlah nasabah pada sektor pertanian sebesar 297 nasabah dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 22.318.000.000, pada sektor peternakan jumlah nasabah sebesar 44 nasabah dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.229.000.000, sektor perikanan jumlah nasabah sebesar 0 nasabah dengan nilai pinjaman sebesar 0, sektor industri kecil jumlah nasabah sebesar 18 nasabah dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.274.000.000, sektor perdagangan jumlah nasabah sebesar 60 nasabah dengan nilai pinjaman sebesar 2.700.000.000, sektor lain-lain jumlah nasabah sebesar 3 nasabah dengan nilai pinjaman sebesar 870.000.000. Jumlah seluruh nasabah pada tahun 2011 sebesar 422 nasabah dengan total nilai pinjaman sebesar Rp. 44.902.000.000. Pada tahun 2012 jumlah nasabah pada sektor pertanian sebesar 164 nasabah dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 12.741.000.000, sektor peternakan

jumlah nasabah sebesar 14 nasabah dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.605.000.000, sektor perikanan jumlah nasabah sebesar 0 dengan nilai pinjaman sebesar 0, sektor industri kecil jumlah nasabah sebesar 6 nasabah dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 755.000.000, sektor perdagangan jumlah nasabah sebesar 39 nasabah dengan nilai pinjaman sebesar 4.452.000.000, sektor lain-lain jumlah nasabah dengan nilai pinjaman sebesar 0. Jumlah seluruh nasabah pada tahun 2012 sebesar 223 nasabah dengan total nilai pinjaman sebesar Rp. 19.553.000.000. total akumulasi jumlah nasabah tahun 2010 dan 2011 sebesar 626 nasabah dengan total nilai pinjaman sebesar Rp. 44.902.000.000, dan total akumulasi tahun 2011 dan 2012 jumlah nasabah sebesar 849 nasabah dengan total nilai pinjaman Rp. 64.455.000.000. Outstanding pada tahun 2010 sebesar Rp. 13.050.607.046,54, pada tahun 2011 sebesar Rp. 34.779.439.835,34, dan pada tahun 2012 outstanding sebesar 39.549.980.392,07.

4. Jumlah Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak lancar atau dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Suatu kredit bermasalah meliputi kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Berikut merupakan daftar kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2010.

Tabel 2. Daftar Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2010

Debitor	TUNGGAKAN		
	POKOK	BUNGA/DD	JUMLAH
1	3.690.715,03	401.755,33	4.092.470,36
2	3.453.824,05	187.403,38	3.641.227,43
3	3.119.344,64	183.412,36	3.302.757,00
4	3.321.831,49	36.661,25	3.358.492,74
5	3.384.345,12	23.950,35	3.408.295,47
6	3.538.077,03	76.102,92	3.614.179,94
7	3.409.678,43	96.125,20	3.505.803,62
8	3.949.156,92	51.909,21	4.001.066,14
9	3.306.298,56	119.137,46	3.425.436,02
10	4.527.759,26	157.175,31	4.684.934,58
11	3.168.787,47	252.947,03	3.421.734,50
12	5.656.306,74	185.514,99	5.841.821,73
13	3.688.447,27	122.328,29	3.810.775,56
14	3.497.311,88	302.657,25	3.799.969,13
15	3.808.747,30	122.486,52	3.931.233,83
16	3.134.289,35	329.352,38	3.463.641,73
17	4.570.214,86	221.025,46	4.791.240,32
18	3.086.301,05	325.047,46	3.411.348,51
19	3.314.631,73	318.637,62	3.633.269,35
20	3.168.151,03	299.354,96	3.467.505,99
21	3.715.034,09	337.686,38	4.052.720,47
22	3.491.230,98	142.429,08	3.633.660,06
23	3.198.257,42	336.838,64	3.535.096,07
24	4.304.272,04	139.133,91	4.443.405,95
25	3.492.748,91	246.710,35	3.739.459,26
26	3.419.292,43	140.141,07	3.559.433,50
27	5.792.869,32	335.848,43	6.128.717,75
28	3.295.205,02	128.176,84	3.423.381,86
29	3.172.042,75	165.671,45	3.337.714,20

30	3.310.956,46	329.785,84	3.640.742,30
31	4.517.742,99	167.788,70	4.685.531,69
32	3.556.392,24	192.799,13	3.749.191,37
TOTAL	118.060.263,85	6.475.994,56	124.536.258,42

Sumber : PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.

Pada tabel 2 diatas menunjukkan daftar kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu. Jumlah Debitor pada tahun 2010 sebesar 32 debitor, jumlah pokok tunggakan sebesar Rp. 118.060.263,85, jumlah tunggakan bunga sebesar Rp 6.475.994,56 dan jumlah seluruh tunggakan sebesar Rp. 124.536.258,42.



Tabel 3. Daftar Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2011

Debitor	TUNGGAKAN		
	POKOK	BUNGA/DD	JUMLAH
1	7.773.748,32	846.216,74	8.619.965,05
2	6.717.428,55	394.973,81	7.112.402,35
3	5.119.701,66	56.503,37	5.176.205,03
4	5.218.073,97	112.239,12	5.330.313,08
5	5.747.822,23	162.041,83	5.909.864,06
6	10.210.678,20	367.926,32	10.578.604,52
7	7.476.873,42	259.550,00	7.736.423,42
8	9.455.894,51	754.812,52	10.210.707,02
9	5.463.227,67	179.182,40	5.642.410,07
10	16.624.468,91	1.438.680,96	18.063.149,86
11	5.456.619,22	175.480,88	5.632.100,09
12	24.700.782,67	2.595.568,11	27.296.350,78
13	5.872.446,39	564.521,93	6.436.968,32
14	5.860.114,59	553.715,51	6.413.830,09
15	7.535.763,79	684.980,20	8.220.743,99
16	5.328.631,34	217.388,10	5.546.019,44
17	14.669.531,81	1.544.986,70	16.214.518,51
18	5.107.405,42	165.094,89	5.272.500,30
19	5.479.092,20	387.015,72	5.866.107,92
20	5.398.321,16	221.252,36	5.619.573,52
21	13.910.313,71	806.466,85	14.716.780,56
22	9.959.549,88	387.406,44	10.346.956,32
23	5.530.346,84	288.842,44	5.819.189,28
24	12.019.070,45	1.197.152,33	13.216.222,78
25	13.279.656,51	493.205,63	13.772.862,14
26	5.776.947,91	313.179,88	6.090.127,79
27	21.301.876,71	2.882.464,13	24.184.340,84
28	5.459.333,51	177.128,24	5.636.461,75

29	5.106.064,94	91.460,58	5.197.525,52
30	6.464.847,94	394.488,68	6.859.336,62
31	9.804.650,11	1.439.278,07	11.243.928,17
32	6.657.121,54	502.937,75	7.160.059,28
33	5.841.295,08	422.640,52	6.263.935,59
34	5.707.693,59	378.425,07	6.086.118,66
35	5.660.743,91	345.424,37	6.006.168,28
36	5.861.329,12	443.753,12	6.305.082,24
37	5.865.412,00	514.018,40	6.379.430,39
38	8.044.000,00	899.569,67	8.943.569,66
39	5.851.990,96	426.399,64	6.278.390,59
40	8.090.614,43	920.642,72	9.011.257,15
41	7.650.458,66	548.282,76	8.198.741,42
42	10.695.988,39	753.838,07	11.449.826,46
43	7.248.203,70	378.022,22	7.626.225,92
44	11.529.768,99	901.976,06	12.431.745,04
TOTAL	368.533.904,89	27.589.135,11	396.123.040,00

Sumber : PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.

Tabel 3 di atas menunjukkan daftar kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu pada tahun 2011. Tabel di atas terdapat 44 debitor yang mengalami kredit bermasalah, jumlah tunggakan pokok sebesar Rp. 368.533.904,89, jumlah tunggakan bunga sebesar Rp. 27.589.135,11 dan jumlah seluruh tunggakan sebesar Rp. 396.123.040,00.

Tabel 4. Daftar Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2012

Debitor	TUNGGAKAN		
	POKOK	BUNGA/DD	JUMLAH
1	32.500.000,01	3.537.809,93	36.037.809,94
2	16.459.217,23	893.071,83	17.352.289,06
3	34.528.974,98	2.030.247,23	36.559.222,21
4	8.521.747,46	94.049,91	8.615.797,37
5	11.512.821,37	81.474,00	11.594.295,37
6	11.537.034,66	248.157,96	11.785.192,62
7	29.359.849,67	827.708,94	30.187.558,61
8	309.112.561,79	4.063.092,54	313.175.654,33
9	152.537.269,03	5.496.449,40	158.033.718,43
10	76.461.675,76	2.654.268,30	79.115.944,06
11	64.247.802,84	5.128.551,90	69.376.354,74
12	17.082.036,93	560.254,95	17.642.291,88
13	19.113.743,04	633.912,12	19.747.655,16
14	150.000.000,00	12.980.994,74	162.980.994,74
15	17.100.668,55	549.944,97	17.650.613,52
16	211.401.895,90	22.214.195,66	233.616.091,56
17	34.528.974,98	1.669.895,80	36.198.870,78
18	105.700.947,96	11.132.363,39	116.833.311,35
19	14.093.461,06	1.354.813,20	15.448.274,26
20	14.093.461,06	1.331.674,97	15.425.136,03
21	34.528.974,98	3.138.588,87	37.667.563,85
22	11.370.272,38	463.864,32	11.834.136,70
23	105.700.947,96	11.132.363,39	116.833.311,35
24	5.888.553,07	190.345,18	6.078.898,25
25	11.098.643,81	783.952,80	11.882.596,61
26	13.112.434,50	537.418,40	13.649.852,90
27	166.182.481,11	9.634.625,44	175.817.106,55
28	135.348.937,25	5.264.801,20	140.613.738,45
29	14.111.688,32	737.034,16	14.848.722,48
30	81.663.736,52	8.134.067,66	89.797.804,18
31	233.998.957,39	8.690.707,02	242.689.664,41
32	18.593.166,23	1.007.972,67	19.601.138,90
33	141.168.245,98	19.102.185,72	160.270.431,70
34	17.084.485,02	554.306,63	17.638.791,65
35	6.440.903,19	115.370,40	6.556.273,59

36	29.124.303,72	1.777.181,50	30.901.485,22
37	41.975.230,59	6.161.773,05	48.137.003,64
38	27.504.120,80	2.077.904,16	29.582.024,96
39	16.333.333,32	1.181.780,47	17.515.113,79
40	38.405.010,47	3.684.505,94	42.089.516,41
41	15.142.538,60	1.003.963,54	16.146.502,14
42	15.142.538,60	924.013,16	16.066.551,76
43	16.153.077,08	1.222.927,12	17.376.004,20
44	14.803.077,08	1.297.275,27	16.100.352,35
45	34.528.974,98	3.861.414,54	38.390.389,52
46	16.417.366,60	1.196.235,47	17.613.602,07
47	34.528.974,98	3.929.102,03	38.458.077,01
48	13.589.766,04	1.005.642,24	14.595.408,28
49	43.487.258,90	3.116.586,25	46.603.845,15
50	90.349.030,24	6.367.671,34	96.716.701,58
51	48.780.051,62	2.544.070,80	51.324.122,42
52	93.948.252,15	7.349.589,92	101.297.842,07
TOTAL	2.916.399.477,76	195.672.172,40	3.112.071.650,16

Sumber : PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.

Tabel 4 di atas menunjukkan daftar kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu terdapat 52 debitor yang mengalami kredit bermasalah, dari tabel di atas jumlah tunggakan pokok sebesar Rp. 2.916.399.477,76, jumlah tunggakan bunga sebesar Rp. 195.672.172,40, dan jumlah seluruh tunggakan sebesar Rp. 3.112.071.650,16

5. Tindakan yang Dilakukan Untuk Mengatasi Terjadinya Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Disalurkan.

Kredit bermasalah adalah suatu kredit yang diberikan dan memiliki risiko tinggi karena debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank

sebagaimana telah diperjanjikan. Selain itu menurut Bank Indonesia yang termasuk kredit bermasalah adalah kolektibilitas perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pemecahan kredit bermasalah pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu dilakukan dengan cara pengawasan, penyelamatan kredit (restrukturisasi) dan penyelesaian kredit (*resettlement*) berikut penjelasannya :

a. Pengawasan

Pengawasan terhadap debitor dilakukan pada saat kondisi debitor mengalami suatu masalah terhadap pembayaran angsuran, pengawasan ini dilakukan dengan melihat usaha debitor yang terbilang baik dan masih dapat diperbaiki.

Pengawasan kredit dapat dilakukan dengan cara :

1. Pengawasan Langsung

- a) Pengawasan langsung ini dilakukan dengan mengecek secara fisik ataupun *on the spot* (OTS) ke tempat debitor, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui fasilitas kredit digunakan sebagaimana mestinya atau tidak melakukan pemantauan terhadap kondisi agunan kredit.
- b) Dengan memberikan pengarahannya serta alternatif penyelesaian suatu masalah apabila debitor memiliki masalah dalam proses pelunasan kredit.
- c) Melakukan pengawasan melalui telepon, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menciptakan rasa kekeluargaan antara debitor dengan pihak bank serta mengingatkan debitor dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit dalam setiap bulannya.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh pihak bank pada bagian analisis kredit melalui beberapa cara antara lain :

1. Melakukan pemantauan laporan keuangan debitur.
2. Melakukan pengawasan terhadap rekening tabungan debitur.
3. Melakukan pemantauan terhadap pembayaran angsuran kredit debitur tersebut.

b. Penyelamatan kredit (Restrukturisasi)

Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak bank terhadap debitur, di mana usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya kembali setelah direstrukturisasi. Dasar pertimbangan penyelamatan kredit (restrukturisasi) yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu adalah :

- 1) Bank berkewajiban menjaga kualitas kreditnya agar dapat meminimalisir kerugian bank.
- 2) Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria :
 - a) Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit.

- b) Debitor memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi.

Cara-cara yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu dalam melakukan restrukturisasi kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Penurunan suku bunga kredit.
- 2) Perpanjangan jangka waktu kredit.
- 3) Pengambilalihan aset debitor sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

c. Penyelesaian Kredit (*Resettlement*)

Penyelesaian kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak bank terhadap debitor yang usahanya tidak produktif sehingga kreditnya tidak dapat direstrukturisasi. Tahap penyelesaian kredit dilakukan dengan menjual aset atau agunan non produktif kemudian dilakukan penghapusbukuan (*write off*) oleh pihak bank atas nama debitor yang mengalami kredit macet karena debitor tidak mampu membayar sisa angsuran kredit kepada pihak bank.

C. Analisis & Interpretasi

1. Analisis kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Prinsip *Prudential Banking* pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.

a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Kewajiban penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bagi suatu perusahaan sangatlah penting, CAR akan menunjukkan seberapa sehat perusahaan dan seberapa bagus kinerja karyawan perusahaan tersebut. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan perusahaan untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian perusahaan yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Dalam suatu bank standart minimum CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 8%. Aktiva berisiko pada suatu bank merupakan pemberian kredit, semakin besar kredit yang disalurkan oleh suatu bank, maka semakin tinggi risiko kredit bermasalah. Pemberian kredit merupakan usaha utama bank dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan dana. CAR memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko kredit. CAR yang rendah menunjukkan kinerja perusahaan kurang baik, karena penurunan CAR akan meningkatkan proporsi penyaluran kredit, selain itu perolehan pendapatan suatu bank akan menurun.

Pemberian kredit kepada masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam mengelola setiap usahanya terutama penyaluran dana berupa kredit. Pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian ini sangat perlu dilakukan karena risiko dalam pemberian kredit sangat tinggi, dimana semakin besar kredit yang diberikan maka semakin tinggi pula risiko kredit yang didapatkan. Penyediaan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usaha yang sehat dan dapat mengatasi risiko kerugian. Penyediaan modal minimum (CAR) merupakan salah satu prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang harus diperhatikan oleh setiap bank, dengan menjalankan fungsinya penyediaan modal ini digunakan untuk memperbaiki kualitas aktiva produktif yang dimiliki bank. Penurunan CAR akan meningkatkan proporsi penyaluran kredit, jika kondisi suatu bank terjadi peningkatan penyaluran kredit maka akan mempengaruhi NPL yang semakin meningkat. Terlihat pada lampiran 1 laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) untuk tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 menunjukkan bahwa CAR dari tahun ke tahun semakin berfluktuasi, dari tahun 2010 sebesar 19,47%, di tahun 2011 turun menjadi 16,53% dan tahun 2012 sebesar 26,56%, hal ini terlihat bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) mempunyai kinerja yang baik dan termasuk bank yang sehat karena tidak sampai kurang dari standar minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8%.

Kecukupan modal PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) memenuhi kriteria dan termasuk dalam bank yang memiliki kinerja baik dan termasuk bank yang sehat, karena jika CAR terjadi penurunan maka akan berpengaruh terhadap modal bank dan tingkat penyaluran kredit, sehingga mengakibatkan NPL akan meningkat. Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu tingkat penyaluran kredit dari tahun ke tahun ditambah, karena pada bank tersebut kecukupan modal sangat tinggi dan perolehan pendapatan juga besar.

b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap petugas bank terutama pada bagian kredit dalam memberikan kredit kepada calon debitur. Masing-masing mempunyai kebijakan sendiri dalam menentukan batas maksimum pemberian kredit, suatu bank memiliki Standar Operasional Perusahaan (SOP), salah satunya pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) memiliki SOP berupa Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (BPPK), semua karyawan perusahaan dalam memberikan kredit harus berpedoman pada BPPK agar terhindar dari risiko kredit bermasalah. Dalam BPPK terdapat prosedur pemberian kredit, plafond, dan pengawasan kredit. PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) menetapkan batas maksimum pemberian kredit untuk KUR adalah sebesar 500.000.000 terlihat pada lampiran 4.

Kebijakan pemberian kredit pada suatu bank dalam menyalurkan kredit harus memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), karena batas maksimum pemberian kredit merupakan salah satu prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu dalam melaksanakan kebijakan dan ketentuan perbankan harus secara sehat, dalam memberikan kredit kepada calon debitur berdasarkan prinsip kehati-hatian salah satunya memperhatikan batas maksimum pemberian kredit, kredit yang telah disalurkan berdasarkan ketentuan PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim). Penyaluran kredit oleh suatu bank tidak boleh melebihi batas maksimum pemberian kredit, karena akan berpengaruh pada pelanggaran ketentuan dari PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) dan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Pada PT. Bank Pembangunan daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu telah melaksanakan ketentuan, dengan memberikan kredit tidak sampai melebihi batas maksimum disamping itu pihak bank harus mempertimbangkan besarnya nilai agunan, besarnya agunan harus lebih besar dari besarnya pinjaman yang diajukan. Terlihat pada tabel 4 daftar kolektibilitas KUR tahun 2012 bahwa jumlah pinjaman kredit pada beberapa debitur tidak ada yang melebihi plafond atau batas maksimum pemberian kredit, itu berarti bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu telah melaksanakan ketentuan yang berlaku.

c. Kewajiban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Kebijakan perkreditan dalam penyisihan penghapusan aktiva produktif merupakan salah satu prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). PPAP adalah penyisihan dari aktiva produktif suatu bank baik aktiva produktif yang lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Bank wajib membentuk suatu penyisihan aktiva produktif yang cukup guna menutup risiko kerugian. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, dan penempatan dana antar bank. Kredit merupakan suatu penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan yang meminjam, peminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kebijakan penyisihan aktiva produktif salah satunya dalam bentuk kredit, dalam pemberian kredit oleh suatu bank harus dilihat dari kualitas aktiva produktif, setelah itu pihak bank harus melihat prospek usaha dan menganalisis kondisi keuangan serta kemampuan membayar calon debitur. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) terlihat pada lampiran 2 tabel kualitas aktiva produktif tahun 2011 dan 2012. Dalam tabel tersebut Pada tahun 2011 PPAP yang wajib dibentuk sebesar 2,142 kredit lancar, 112 dalam perhatian khusus, 213 kurang lancar, dalam perhatian khusus tidak ada, 1,630 kredit macet, sedangkan PPAP yang telah dibentuk sebesar 2,203 kredit lancar, 114 dalam perhatian khusus, 213 kurang lancar, kredit yang

diragukan sebesar 0, dan 1,630 kredit macet. Tahun 2012 yang wajib dibentuk adalah sebesar 2,709 kredit lancar, 384 dalam perhatian khusus, 56 kurang lancar, 679 diragukan, dan 1,340 kredit yang macet, sedangkan PPAP yang telah dibentuk adalah sebesar 2,754 kredit lancar, 384 dalam perhatian khusus, 56 kurang lancar, 679 diragukan dan 1,340 kredit yang macet. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) telah melaksanakan kewajiban penyesihan penghapusan aktiva produktif dan telah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar, 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus, 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar, 50% dari aktiva produktif digolongkan diragukan dan 100% dari aktiva produktif digolongkan macet.

d. Ketentuan *Self Regulatory Banking*

Ketentuan *self regulatory banking* merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan pengawasan yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten terhadap ketentuan intern yang dibuat sendiri dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Ketentuan *self regulatory banking* ini merupakan salah satu kebijakan bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam mengelola usaha bank. Ketentuan *self regulatory banking* dibuat dan ditetapkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) berupa Standar Operasional Perusahaan (SOP),

SOP tersebut berbentuk Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (BPPK), di dalam BPPK terdapat beberapa ketentuan yang wajib diterapkan oleh setiap cabang perusahaan salah satunya dalam prosedur pemberian kredit dan kebijakan yang harus dilaksanakan. Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu telah mematuhi ketentuan *self regulatory banking* dengan baik, terlihat bahwa dalam memberikan kredit pada saat awal proses permohonan kredit sampai lunasnya angsuran kredit selalu berpedoman pada BPPK, terlihat pada lampiran-lampiran yang digunakan dalam menganalisis calon debitur dan melakukan pengawasan. Ketentuan *self regulatory banking* terdiri dari :

1) Pedoman Kebijakan Perkreditan

Pedoman kebijakan perkreditan pada bank digunakan sebagai pedoman dalam melakukan segala macam kegiatan dan pengawasan terhadap penyaluran dana kepada calon debitur. Dalam melaksanakan penyaluran kredit pihak bank juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) agar dalam mengelola kegiatan perbankan sesuai dengan ketentuan dan terarah. Setiap pejabat kredit dalam memberikan kredit selalu berpedoman terhadap buku kebijakan perkreditan yang sudah ditentukan oleh pihak bank. PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu menunjukkan bahwa dalam memberikan kredit sesuai dengan pedoman kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan, pihak bank telah melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dan sesuai dengan aturan yang

berlaku, terlihat pada lampiran bahwa dalam memberikan kredit selalu berpedoman pada buku pedoman pelaksanaan kredit (BPPK).

2) Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

Pelaksanaan fungsi audit intern bank, setiap pegawai diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan bank. Dalam pengawasan kegiatan usaha yang dilakukan bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Auditor ini berada di bawah Divisi Pengawasan, dimana auditor bertugas untuk melaporkan segala macam bentuk tindakan yang dicurigai sebagai pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Dengan adanya auditor dalam suatu kantor cabang terlihat sangat efektif, maka setiap pegawai akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu memiliki seorang auditor cabang yang di bawah oleh Divisi Pengawas, terlihat pada Gambar. 1 struktur organisasi. PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu terlihat sudah efektif dan berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing, serta dalam setiap melakukan kegiatan usaha bank selalu diawasi oleh seorang auditor cabang.

3) Penyusunan Rencana Kerja

Pencapaian target perusahaan diperlukan adanya suatu strategi perencanaan kerja yang matang. Penentuan strategi perencanaan dapat diperoleh dari berbagai aspek, aspek ekonomi, aspek pasar dan geografis. Dalam penyaluran kredit perlu dilakukan strategi dalam memberikan dana pinjaman tersebut, suatu bank dalam memberikan kredit harus dianalisis agar tidak terjadi kredit bermasalah. Analisis kredit dilihat dari berbagai aspek, aspek ekonomi, aspek pasar dan geografis. Seorang pejabat kredit wajib menganalisis calon debitur dari berbagai aspek tersebut, selain itu seorang pejabat kredit harus pula menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank agar dalam pencapaian target perusahaan dapat tercapai. Penyusunan rencana kerja ditentukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim), langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran rencana bisnis dalam jangka panjang dan jangka pendek adalah dengan meningkatkan program pelayanan prima kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan personalia dan pengelolaannya sehingga lebih profesional serta melakukan kerja sama dengan bank lain di luar provinsi Jawa Timur dalam hal pelayanan. Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) dalam penyusunan rencana kerja belum efektif, terlihat bahwa dalam menyalurkan kredit belum

sesuai dengan ketentuan dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

4) Teknologi sistem informasi

Seluruh bank sudah menggunakan teknologi sistem informasi, dalam memberikan suatu informasi yang dibutuhkan oleh setiap nasabah. Pengembangan teknologi untuk meningkatkan pelayanan yang baik, bank terus berupaya meingkatkan kinerja dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Teknologi informasi merupakan pendukung utama sistem perbankan serta operasional bank, harus terus dikembangkan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan bank dan berkompetisi dengan pasar perbankan nasional dan internasional. Teknologi sistem informasi yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu menggunakan suatu program yaitu SID (Sistem Informasi Debitor). SID ini merupakan suatu program yang digunakan oleh pihak bank dalam memperoleh informasi mengenai calon debitur melalui *BI checking*. *BI checking* merupakan sebuah layanan dari Bank Indonesia yang dapat di akses dari bagian analis kredit, analis kredit dapat memperoleh informasi debitur pada masa lalu. Dalam menjalankan fungsinya pihak PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu dalam memperoleh informasi calon debitur menggunakan SID dari *BI checking*, terlihat bahwa teknologi sistem informasi yang digunakan sudah efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Kegiatan Transaksi Derivatif.

Kegiatan transaksi derivatif merupakan suatu transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen. Dalam menerapkan transaksi derivatif pihak bank memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan transaksi derivatif. Kontrak derivatif wajib mencakup: pagu transaksi derivatif, *base currency* yang digunakan, instrumen yang dipertukarkan dan pembukuan laba atau rugi dari transaksi yang dilakukan. Terlihat pada lampiran 3 laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) dalam tabel transaksi spot dan derivatif tahun 2012 terlihat bahwa transaksi derivatif terkait dengan suku bunga tidak mengalami suatu masalah. Ketentuan maksimal suku bunga yang terdapat pada lampiran 4 untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebesar 20-22% yang ditetapkan oleh bank pusat, pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu terlihat bunga untuk KUR adalah sebesar 1% perbulan efektif. Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu telah menaati ketentuan dari kantor pusat dengan memberikan kredit tidak melebihi suku bunga yang telah ditetapkan.

2. Analisis Kredit Bermasalah

Perhitungan persentase tunggakan kredit dapat ditentukan dengan menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL). Bank Indonesia menetapkan batas maksimum NPL sebesar 5%. Perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Tabel 5. *Non Performing Loan* (NPL) PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.

Tahun	Realisasi KUR	Kredit Bermasalah	<i>Non Performing Loan</i> (NPL)
2010	16.511.000.000,00	124.536.258,42	0,75426%
2011	44.902.000.000,00	396.123.040,00	0,88219%
2012	64.455.000.000,00	3.112.071.650,16	4,82829%


Sumber : Data Diolah

Perhitungan NPL dari tahun 2010 sampai tahun 2012 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NPL tahun 2010} &= \frac{124.536.258,42}{16.511.000.000,00} \times 100\% \\ &= 0,75426\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NPL tahun 2011} &= \frac{396.123.040,00}{44.902.000.000,00} \times 100\% \\ &= 0,88219\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NPL tahun 2012} &= \frac{3.112.071.650,16}{64.455.000.000,00} \times 100\% \\ &= 4,82829\% \end{aligned}$$



Gambar 3. Non Performing Loan (NPL) PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu Periode Tahun 2010 - 2012

Non Performing Loan (NPL) merupakan suatu kredit bermasalah, batas maksimum NPL yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%. Semakin banyak penyaluran kredit maka semakin tinggi risiko kredit bermasalah. Besarnya NPL pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%, terlihat pada NPL pada tahun 2010 dan 2011 tidak melebihi ketentuan BI berarti menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam menyalurkan kredit dan menaati kebijakan yang telah ditetapkan cukup baik, namun pada tahun 2012 NPL semakin meningkat karena mendekati batas maksimum yang telah ditetapkan oleh BI. NPL yang tinggi akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam menyalurkan kredit. Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu pada beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan kinerja dalam kredit khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), hal ini ditunjukkan pada tabel 5 yaitu NPL dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang cenderung meningkat. NPL sebesar

0,75426% di tahun 2010 meningkat menjadi 0,88219% di tahun 2011, kemudian secara drastis meningkat menjadi 4,82829% pada akhir tahun 2012. Kenaikan NPL pada tahun 2012 diakibatkan karena adanya beberapa faktor baik faktor internal (bank) ataupun eksternal (debitor).

Keadaan di atas menggambarkan bahwa semakin meningkatnya jumlah realisasi kredit yang diberikan pada nasabah, maka semakin meningkat pula risiko terjadinya kredit bermasalah. Seiring dengan meningkatnya kredit bermasalah, *Non Performing Loan* (NPL) juga ikut mengalami apresiasi, sehingga menunjukkan kinerja yang semakin turun karena kemungkinan kurang disiplinnya dalam penerapan prinsip *prudential banking* khususnya pada proses analisis kredit.

Dari data tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit kurang baik. Tunggakan kredit pada dasarnya merupakan kondisi yang sering kali terjadi di dunia perbankan yaitu merupakan risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Risiko kredit dalam penyaluran kredit sulit dihindari karena hal itu merupakan tantangan bagi bank dalam menentukan keberhasilan kredit yang disalurkan. Kredit yang disalurkan oleh bank haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian ini akan sedikit meminimalisir risiko kredit bermasalah, dimana prinsip ini berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL).

Faktor penyebab tunggakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu adalah sebagai berikut:

a. Faktor Intern

1) Kelemahan dan kurang efektif petugas bank dalam membina nasabah.

Petugas bank tidak mengetahui adanya kredit bermasalah pada waktu yang tepat, sehingga penanganan terhadap kredit bermasalah dengan membina nasabah kurang efektif.

2) Petugas bank terlalu mengejar target kuantitas. Petugas yang mengejar target kuantitas dalam mencari debitor kebanyakan mengabaikan kebijakan perkreditan dan dalam melakukan analisis debitor pun lemah, akibatnya tingkat kredit bermasalah yang ditimbulkan cukup tinggi.

3) Petugas bank tidak melakukan kegiatan pengawasan yang secara berkesinambungan atas penggunaan kredit, sehingga mungkin timbul kredit yang diberikan tidak digunakan secara semestinya.

b. Faktor Ekstern

1) Adanya musibah yang dapat mengakibatkan usaha debitor tidak berjalan lancar yaitu adanya bencana alam seperti banjir dan kebakaran.

2) Pada bidang pertanian biasanya disebabkan karena gagalnya panen, misalnya tanaman rusak karena hama dan faktor perubahan musim yang tidak menentu. Debitor yang mengalami gagal panen ini mempengaruhi pendapatan debitor akibatnya tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit.

- 3) Menurunnya usaha debitor yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran. Misalnya omset penjualan yang cenderung menurun.

c. Faktor dari Debitor

- 1) Debitor memiliki karakter atau watak yang kurang baik. Hal ini akibat pihak bank terlalu percaya debitor tersebut, dalam melakukan tinjauan lapangan seharusnya pihak bank dapat mengetahui watak debitor.
- 2) Penyalahgunaan pemberian kredit oleh debitor. Dalam hal ini debitor pada awal mengajukan kredit bertujuan untuk membiayai usaha yang dijalankan namun realisasinya pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai keperluan lain sehingga usaha yang dijalankan tidak mengalami perkembangan akibatnya angsuran kredit tidak dapat dibayar tepat pada waktunya.
- 3) Debitor kurang mampu dalam mengelola usahanya sehingga usaha yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan atau mengalami kebangkrutan, akhirnya tidak dapat melunasi kewajibannya dengan baik.

Beberapa faktor di atas menunjukkan kredit bermasalah yang semakin meningkat, tahapan dalam mengatasi kredit bermasalah yang dilakukan pada pihak bank adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Bank melakukan rekapitulasi data nasabah yang angsuran pinjamannya bermasalah (nasabah yang termasuk kolektibilitas 1 dan 2 dengan cara menghubungi nasabah melalui telepon.

- b. Pihak Bank mengirimkan surat peringatan/surat pemberitahuan atas tunggakan kredit hingga 3 kali dalam 3 bulan, apabila masih belum ada tanggapan baik dari pihak debitor.
- c. Jika surat peringatan yang dikirimkan tidak ditanggapi maka dilakukan penagihan rutin secara langsung dilakukan dengan mendatangi rumah debitor hingga kredit tersebut lunas.
- d. Upaya penyelamatan 3R (*Rescheduling, Restructuring, Resettlement*) dengan menilai pada prospek usaha debitor yang masih dapat diperbaiki kembali.
- e. Jika upaya penyelamatan 3R tidak bisa dilakukan dan debitor tetap belum dapat memenuhi kewajiban, maka pihak bank mengajukan klaim pada pihak asuransi kredit. Pihak bank telah memiliki kerjasama dengan pihak asuransi kredit atas agunan yang dimiliki oleh debitor.
- f. Tahapan menjual agunan dan pelelangan agunan, hal ini dilakukan oleh pihak pelelang jika tidak ada lagi pendapatan dari hasil usaha debitor yang dapat menutupi tunggakan kredit.
- g. Setelah dilakukan pelelangan atas agunan debitor, pihak bank melakukan pelunasan kredit dari hasil penjualan agunan dan saat itu juga dilakukan penghapusbukuan (*write off*) kredit, hal ini dilakukan pihak bank apabila segala upaya penyelamatan kredit telah dilakukan tetapi tidak terdapat hasil yang diharapkan.
- h. Apabila hasil penjualan agunan yang sudah digunakan untuk membayar kredit nasabah yang tertunggak masih tersisa, maka sisa tersebut akan diberikan kepada nasabah.


Tahapan terakhir yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) Cabang Batu dalam menangani kredit macet untuk semua debitor sampai kepada tahap penghapusbukuan (*write off*), karena dari tahapan ini pihak bank sudah melalui tahapan lainnya untuk menyelamatkan kredit bermasalah agar tidak mengalami kerugian kredit.

Beberapa tahapan di atas menunjukkan tindakan yang harus dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu selain itu pihak bank harus mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan dalam penyaluran kredit karena dalam proses analisis kredit harus sering dilakukan sampai kredit tersebut lunas, hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan kredit berjalan lancar sesuai dengan ketentuan. Pengawasan kredit terhadap penyaluran kredit digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, selain itu dalam melakukan pembinaan terhadap debitor yang mengalami kredit bermasalah dari melakukan pembinaan sampai pelepasan agunan yang dimiliki debitor. Pengawasan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan inspeksi *on the spot* atau kunjungan ke tempat usaha debitor berlangsung secara tidak teratur, sebagian besar inspeksi *on the spot* tidak hanya dilaksanakan jika terjadi penunggakan atau keterlambatan pembayaran oleh debitor. Inspeksi *on the spot* ini harusnya dilaksanakan minimal satu bulan sekali agar pihak bank mendapatkan informasi yang baru dan jelas tentang perkembangan dari debitor mengenai kondisi usaha yang telah dibiayai pihak bank agar debitor dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan bersama dan inspeksi *on the spot* ini dapat pula sebagai upaya pemantauan terhadap kondisi jaminan nasabah, sehingga apabila debitor tidak

dapat memenuhi kewajibannya maka masih ada sumber cadangan pengembalian kredit. Kunjungan ke tempat debitor harus dilaksanakan lebih teratur, selain itu perlu dilakukan inspeksi mendadak sebagai upaya pengendalian intern terhadap debitor sebagai upaya meminimalisir risiko kredit. Selain pengawasan melalui inspeksi *on the spot* pihak bank juga melakukan pembinaan terhadap nasabah, hal ini biasanya dilakukan apabila debitor mengalami keterlambatan di dalam memenuhi kewajibannya. Pembinaan terhadap debitor dilakukan secara terstruktur agar jika terjadi suatu tunggakan dapat segera diatasi, karena kelancaran pembayaran debitor itu tergantung dari usaha yang dijalankan oleh debitor.

Tindakan pihak bank belum memberikan pengaruh tegas dalam mengatasi debitor yang mengalami kredit bermasalah karena pihak bank dalam melakukan penagihan dengan mengirimkan surat peringatan selama tiga kali dalam satu minggu, hal ini dilakukan agar debitor lebih berhati-hati dalam menggunakan dana pinjaman kredit yang telah diberikan. Sebelum dilakukan pelelangan agunan, pihak bank melakukan penjadwalan kembali dalam pelunasan kredit (*rescheduling*), penyelamatan kredit (*restrukturisasi*) dan penyelesaian kredit (*resettlement*). Tahap penjadwalan kembali ini dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit, setelah itu dilakukan restrukturisasi kredit ini dilakukan oleh pihak bank dengan mendeteksi sejak awal pengajuan kredit yang berpotensi bermasalah dengan melihat prospek usaha debitor. Restrukturisasi ini merupakan suatu dasar pertimbangan bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah, dengan melakukan restrukturisasi pihak bank

mampu menjaga kualitas kreditnya. Penyelesaian kredit (*resettlement*) dilakukan dengan menjual agunan, pelelangan yang dilakukan terhadap agunan debitur dan terakhir melakukan penghapusbukuan (*write off*). Dengan adanya upaya tersebut dapat membantu debitur dalam menyelesaikan kredit bermasalah tanpa harus menjual agunan, tetapi jika debitur tidak mampu melunasi angsuran kredit maka tahap pelelangan agunan dilakukan dengan menjual dan hasil penjualan agunan dibuat untuk membayar angsuran kredit.



BAB V

PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan terlebih dahulu, kemudian atas dasar kesimpulan tersebut diajukan saran yang mudah dan memberikan manfaat bagi kemajuan, perbaikan, dan pengembangan pemberian kredit terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu yang memiliki nasabah terbanyak karena bunga yang ditawarkan tergolong rendah, serta mudah dalam pengajuan dan realisasinya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penerapan *Prudential Banking*, maka peneliti menguraikan beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Asas kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
2. Kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), dalam prinsip kehati-hatian terdapat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, ketentuan tersebut adalah kewajiban penyediaan modal minimum (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), kewajiban Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), dan ketentuan *self regulatory banking*.

3. Bank Indonesia menetapkan batas maksimum *Non performing Loan* (NPL) yaitu sebesar 5 %, namun dari data analisis menunjukkan *Non performing Loan* (NPL) PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yakni NPL pada tahun 2010 menunjukkan angka 0,75426 %, di tahun 2011 masih tergolong kecil yaitu 0,88219 %, namun pada akhir tahun 2012 NPL meningkat drastis menjadi 4,82829 %. Hal ini menunjukkan penurunan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu, dan dari analisis tersebut seharusnya perusahaan bisa mengambil tindakan cepat untuk menanggulangi terjadinya semakin besar kredit bermasalah nantinya.
4. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu dalam mengatasi kredit bermasalah adalah dengan cara mengirimkan surat peringatan ke rumah debitur serta melakukan penagihan secara rutin dan melakukan upaya penyelamatan 3R (*Rescheduling, Restructuring, Resettlement*).

B. Saran

Kesimpulan di atas telah merangkum semua kelebihan dan kelemahan dari kebijakan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu dengan fokus pada

penerapan Prinsip *Prudential Banking*, dari hasil analisis, peneliti memiliki beberapa saran :

1. Bagi pihak PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu, seluruh bagian staf perusahaan khususnya staf yang berhubungan langsung dengan penanganan kredit yaitu staf operasional kredit, staf analis dan penyelia kredit harus lebih intensif memperhatikan penerapan *prudential banking* dalam menyalurkan segala kegiatan usaha bank terutama dalam menyalurkan kredit, agar terhindar dari kredit bermasalah.
2. Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu diharapkan dalam memantau atau melakukan pengawasan dan menganalisis prospek usaha debitor lebih ditingkatkan, terutama bagi debitor yang mengalami kredit bermasalah karena usaha debitor merupakan sumber pemasukan debitor untuk melunasi kredit yang dipinjam dari pihak bank.
3. Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu dalam pemberian kredit, besarnya jaminan / agunan yang dimiliki debitor perlu dianalisis dengan teliti, karena jaminan tersebut yang terakhir digunakan oleh bank untuk mengcover dan menutup semua angsuran yang tidak terbayar apabila terjadi kredit bermasalah yang mengakibatkan sampai macetnya angsuran debitor. Jaminan tersebut bisa disita dan bahkan bisa dilelangkan, yang kemudian hasilnya untuk melunasi kredit yang tertunggak beserta dengan bunga. Sisa dari hasil pelunasan tersebut bisa diserahkan kepada debitor, sehingga tidak merugikan pihak Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Almilia, L.S dan Winny H. 2005. *Analisis Rasio Camel Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7 (2) 1-27.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Firdaus, Rahmat dan Maya Ariyanti. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum (Teori, Masalah, kebijakan dan aplikasinya lengkap dengan analisis kredit)*. Cetakan pertama. Bandung: CV Alfabeta.
- Firdaus, Rahmat dan Maya Ariyanti. 2008. *Manajemen Perkreditan Bank Umum (Teori, Masalah, kebijakan dan aplikasinya lengkap dengan analisis kredit)*. Cetakan pertama. Bandung: CV Alfabeta.
- Firdaus, Rahmat dan Maya Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum (Teori, Masalah, kebijakan dan aplikasinya lengkap dengan analisis kredit)*. Cetakan pertama. Bandung: CV Alfabeta.
- Gandapradja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- <http://kredit-usaha-rakyat.co.cc> diakses tanggal 20 Oktober 2012 pukul 11.19 WIB
- <http://repository.gunadarma.ac.id> diakses tanggal 20 Oktober 2012 pukul 11.50 WIB
- Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT. Grafindo Persada.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Cetakan kesembilan. Jakarta : Rajawali Pres.

- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : BPFE.
- Mahmoeddin, Drs.H.As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta:PT. Sinar Multi press.
- Mulyono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perkreditan. Bagi Bank Komersil* Jakarta : BPFE.
- Nazir, Moch. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menkeu RI Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin KUR
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjono (AP). 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: UPD AMP YPKN.
- SK Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KRP/DIR tanggal 31 Desember 1999
- Sunarti. 2008. *Sistem dan Manajemen Perbankan Indonesia*. Malang: NN Press.
- Suyatno, Thomas, Chalik. H.A, dkk. 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan*. Penerbit. Jakarta : Asa Mandiri.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wirjo, Wiloejo. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional*, Edisi Khusus: 89.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk

LAPORAN RASIO KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Per 31 Desember 2010, 2011 dan 2012

RASIO		31Des 2010	31 DES 2011	31 DES 2012
Rasio Kinerja				
1	kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	19.47%	16.53%	26.56%
2	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif	0.47%	0.63%	1.79%
3	bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif			
3	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0.51%	0.77%	2.21%
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset keuangan terhadap aset produktif	1.09%	0.49%	1.03%
5	NPL <i>gross</i>	0.65%	0.97%	2.95%
6	NPL <i>Net</i>	0.24%	0.55%	1.86%
7	ROA	5.57%	4.97%	3.34%
8	ROE	40.47%	33.65%	18.96%
9	NIM	9.20%	7.95%	6.48%
10	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	59.38%	60.02%	68.89%
11	LDR	80.70%	80.11%	83.55%
Kepatuhan (Compliance)				
1	a. Persentase pelanggaran BMPK		-	-
	i. Pihak terkait		-	-
	ii. Pihak tidak terkait		-	-
	b. Persentase pelampauan BMPK		-	-
2	i. Pihak terkait		8.17%	8.01%
	ii. Pihak tidak terkait		14.97%	27.75%
			1.83%	1.28%
3	Giro Wajib Minimum (GWM)			
	a. GWM Utama Rupiah b. GWM Valuta asing			
	Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan			

Sumber: *Annual Report* PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim).

Lampiran 2

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (Dalam Jutaan Rupiah)

N O	POS-POS	KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF												
		31 DESEMBER 2012						31 DESEMBER 2011						
		L	DPK	KL	D	M	JUMLAH	L	DPK	KL	D	M	JUMLAH	
A	Pihak Terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Penempatan pada Bank Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penempatan pada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Indonesia Surat Berharga	922	-	-	-	-	922	989	-	-	-	-	-	989
4	Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Piutang a. KUK	922	-	-	-	-	922	989	-	-	-	-	-	989
	b. Non-KUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	c. Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. ii. tidak direstrukturisasi	922	-	-	-	-	922	989	-	-	-	-	-	989
6	i. direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. tidak direstrukturisasi	922	-	-	-	-	922	989	-	-	-	-	-	989
7	Pembiayaan a. KUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	b. Non-KUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	c. Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	d. ii. tidak direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	i. direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ii. tidak direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penyertaan pada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Pada perusahaan keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	non bank (Lainnya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ijarah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Lain Kepada pihak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komitmen dan Kontinjensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6	kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pihak Tidak Terkait												
7	Penempatan pada Bank Lain	43,000	-	-	-	-	43,000	50,000	-	-	-	-	50,000
8	Penempatan pada Bank	42,741	-	-	-	-	42,741	65,304	-	-	-	-	65,304
9	Indonesia Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Syariah	175,61	7,268	176	916	424	184,39	125,73	1,830	658	-	1,250	129,46
	Piutang a. KUK	2	812	26	148	42	6	1	78	467	-	-	9
	b. Non-KUK	67,761	6,456	150	768	382	68,789	13,585	1,752	191	-	1,250	14,130
	c. Properti	107,85	603	91	767	-	115,60	112,14	-	-	-	-	115,33
	i. direstrukturisasi	1	-	-	-	-	7	6	-	-	-	-	9
	d. ii. tidak direstrukturisasi	19,826	603	91	767	-	21,287	27,950	-	-	-	-	27,950
	i. direstrukturisasi	-	6,665	85	149	424	-	-	1,830	658	-	1,250	-
	ii. tidak direstrukturisasi	19,826	-	-	-	-	21,287	27,950	-	-	-	-	27,950
	Pembiayaan a. KUK	155,78	6,665	85	149	424	163,10	97,781	1,830	658	-	1,250	101,51
	b. Non-KUK	6	419	200	442	916	9	161	458	765	-	380	9
	c. Properti	22,743	-	-	-	-	22,743	97,620	212	-	-	-	161
	i. direstrukturisasi	133,04	419	200	442	916	140,36	81,998	246	765	-	380	101,35
	d. ii. tidak direstrukturisasi	3	-	-	-	-	6	16,743	-	-	-	-	8
	i. direstrukturisasi	90,780	-	-	-	-	92,757	65,255	-	-	-	-	83,601
	ii. tidak direstrukturisasi	250	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	16,955
	Penyertaan pada pihak ketiga	90,530	419	200	442	916	92,507	-	458	765	-	380	66,646
	a. Pada perusahaan keuangan	-	330	-	442	322	-	-	-	255	-	380	-
	non bank	-	89	200	-	594	-	81,998	458	510	-	-	-
	b. Dalam rangka	-	-	-	-	-	-	1,397	-	-	-	-	-
	restrukturisasi pembiayaan	90,780	-	-	-	-	92,757	80,601	-	-	-	-	83,601
	(Lainnya) Ijarah	15,687	-	-	-	-	16,781	-	-	-	-	-	2,032
	Tagihan Lain Kepada pihak	75,093	-	-	-	-	75,976	-	-	-	-	-	81,569
	ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komitmen dan Kontinjensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,563	-	-	-	-	-	5,523	-	-	-	-	-
							3,563						5,523
	JUMLAH	356,61	7,687	376	1,35	1,340	367,37	329,54	2,288	1,423	-	1,630	334,88

		8			8		9	5					6
10	PPAP yang wajib dibentuk	2,709	384	56	679	1,340	5,169	2,142	114	213	-	1,630	4,100
11	PPAP yang telah dibentuk	2,754	384	56	679	1,340	5,213	2,203	114	213	-	1,630	4,160
12	Total Aset Bank yang telah dijaminkan a. Pada Bank												
13	Indonesia						24.83%						14.59%
14	b. Pada bank Lain												
15	Persentase KUK terhadap						73.73%						62.38%
16	total piutang dan pembiayaan												
	Persentase Jumlah Debitur												
	KUK terhadap Total Debitur												
	Persentase UMKM terhadap												
	total piutang dan pembiayaan												
	Persentase Jumlah Debitur												
	UMKM terhadap Total Debitur												

Sumber: Annual Report PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim)

Lampiran 3

**TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF
PER 31 DESEMBER 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)**

NO.	TRANSAKSI	BANK				
		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Kewajiban Derivatif	
			Trading	Hedging	Trading	Hedging
A.	Terkait dengan Nilai Tukar	-	-	-	-	-
1	Spot	-	-	-	-	-
2	Forward	-	-	-	-	-
3	Option	-	-	-	-	-
	a. Jual b. Beli	-	-	-	-	-
4	Future	-	-	-	-	-
5	Swap	-	-	-	-	-
6	Lainnya	-	-	-	-	-
B.	Terkait dengan Suku Bunga	-	-	-	-	-
1	Forward	-	-	-	-	-
2	Option	-	-	-	-	-
	a. Jual b. Beli	-	-	-	-	-
3	Future	-	-	-	-	-
4	Swap	-	-	-	-	-
5	Lainnya	-	-	-	-	-
C.	Lainnya	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-

Sumber: Annual Report PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim)

Lampiran 4

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit modal kerja dan/atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable.

1. Sasaran Kredit
 - a. UMKMK (perorangan, badan usaha dan koperasi),
 - b. Lembaga Linkage (koperasi, BPR dan kelompok usaha).
2. Plafond Kredit
 - a. KUR Mikro s/d Rp. 20 juta,
 - b. KUR Ritel diatas Rp. 20 juta s/d Rp. 500 juta,
 - c. Pola Executing untuk plafond kredit kepada Lembaga Linkage max Rp. 2 miliar sedangkan dari Lembaga Linkage kepada UMKMK max Rp. 100 juta,
 - d. Pola Channeling untuk plafond kredit kepada UMKMK (end-user) mengikuti ketentuan plafond KUR Mikro dan KUR Ritel.
3. Suku Bunga
 - a. KUR Mikro 20 - 22% pa efektif rate
 - b. KUR Ritel dan Pola Linkage 12% pa efektif rate
4. Jangka Waktu Kredit
 - a. Kredit modal kerja maksimal 3 tahun.
 - b. Kredit investasi maksimal 5 (lima) tahun.
 - c. Kredit investasi usaha perkebunan tanaman keras maksimal 13 tahun dengan ketentuan pembayaran angsuran tidak sekaligus pada saat jatuh tempo kredit, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ada pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sampai kredit lunas.
 - d. Kredit Modal Kerja dapat diperpanjang max menjadi 6 tahun dan Kredit Investasi max menjadi 10 tahun sejak akad kredit sedangkan kredit investasi usaha perkebunan tanaman keras tidak dapat diperpanjang.
5. Jaminan Kredit
 - a. Jaminan Utama adalah kelayakan usaha,
 - b. Jaminan Tambahan berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, dan asuransi kredit serta jaminan lain yang dapat diikat sesuai ketentuan.

Sumber: www.bankjatim.co.id

Kepada Yth.
Pemimpin Cabang Batu
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
 Di -

B A T U

Perihal : **Permohonan Kredit Usaha Rakyat (Perorangan)**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jabatan :
4. Pekerjaan :
5. Jenis Usaha :

Dengan ini saya mengajukan permohonan pinjaman/Kredit Usaha Rakyat sebesar **Rp.** (.....) dalam bentuk **Kredit Investasi/Kredit Modal Kerja** yang akan saya gunakan untuk Modal Kerja.....

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan adminstrasi, saya lampirkan persyaratan Permohonan Kredit Usaha Rakyat (perorangan) sebagai berikut :

1. Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Foto copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa apabila KTP sudah tidak berlaku) (3 Lembar);
3. Foto copy Kartu Susunan Keluarga (KSK) (3 Lembar);
4. Foto copy surat nikah atau surat keterangan belum menikah (2 lembar);
5. Surat kematian/cerai apabila telah berstatus janda/duda (2 lembar);
6. Foto copy bukti kepemilikan agunan tambahan (Sertifikat dan PBB, 2 Lembar).
7. Foto Copy KK, KTP dan Surat Nikah Pemilik Jaminan (2 Lembar).
8. Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/Desa (1 Lembar)
9. Surat keterangan Harga per Meter Tanah dari Kelurahan/Desa.

Demikian permohonan saya ajukan, atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

Suami/Istri pemohon,

Hormat Saya, Pemohon

(.....)

(.....)



 BANK JATIM <small>BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR</small>	PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM	SE DIREKSI NO : 048 / 025 / DIR / KR.D.RTL TGL : 15 Oktober 2010					
		LAMPIRAN FORMULIR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)					
Lampiran Formulir 10.8.1.c, d. dan e.							
Daftar Nasabah atau Anggota BPR/Koperasi/ Kelompok Usaha (RDKK) Yang Mengajukan Kredit Usaha Rakyat							
No	Nama	Alamat Ds, Kec, Kab/Kota	Jenis Usaha	Bukti Kepemilikan Agunan	Luas Tanah (Ha)/ Jumlah Ternak/Lainnya	Kebutuhan Kredit	Kemampuan Mengangsur Per Bulan
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
dst							

[Handwritten signature]



 BANK JATIM <small>BANK PEMERINTAH DAERAH JAWA TIMUR</small>	PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM	SE DIREKSI NO : 048 / 025 / DIR / KR.D.RTL TGL : 15 Oktober 2010
		LAMPIRAN FORMULIR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Formulir 10.8.1.i

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

- Nama :
- Alamat :
- Pekerjaan :
- No. KTP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak keberatan apabila saya
(agunan), milik saya dipergunakan sebagai jaminan Kredit Usaha Rakyat di Bank Jatim Kantor
Cabang untuk debitur atas nama:

- Nama :
- Alamat :
- Alamat Tempat Usaha :
- No. KTP :

Sampai kredit dinyatakan lunas oleh Bank.
Dan menyatakan bahwa (agunan) tersebut tidak sedang dijaminkan/dipindahtanggankan
pada pihak lain atau dalam sengketa di dalam maupun di luar pengadilan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari Pihak
manapun.

Surabaya,.....
Yang membuat pernyataan

(.....)




 BANK JATIM <small>BANK PEMBANGUNAN DESAH 2009 TMR</small>	PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM	SE DIREKSI NO : 048 / 025 / DIR / KR.D.RTL TGL : 15 Oktober 2010		
		LAMPIRAN FORMULIR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)		

Formulir 10.8.2

CHECK LIST KREDIT USAHA RAKYAT

Nama Debitur :
 Alamat :
 Jenis Kredit : KUR Mikro/KUR Retail/KUR melalui Lembaga Linkage pola Eksekuting
 Plafond yang diminta :(.....rupiah)
 Jangka Waktu : (.....s/d.....)
 Analisis Kredit :

No	Keterangan	Ada	Tidak	Keterangan
I.	DATA POKOK KREDIT Apabila Perorangan 1. Permohonan Kredit, 2. Photo 4 x 6 (Suami/Istri) – 2 lembar, 3. Foto copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa apabila KTP sudah tidak berlaku), 4. Foto copy Kartu Susunan Keluarga (KSK), 5. Foto copy surat nikah atau surat keterangan belum menikah, 6. Surat kematian/cerai jika telah berstatus janda/duda, 7. Bukti kepemilikan agunan tambahan. Apabila Kelompok Usaha 1. Permohonan Kredit, 2. Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar Pengurus Kelompok (Ketua, Sekretaris, Bendahara), 3. Foto copy bukti identitas diri Pengurus Kelompok (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa apabila KTP sudah tidak berlaku), 4. Berita Acara Rapat Pembentukan Kelompok, 5. Bukti kepemilikan agunan tambahan, Apabila Koperasi 1. Permohonan Kredit, 2. Pas foto terbaru 1 (satu) bulan terakhir dari seluruh pengurus ukuran 4 x 6 masing-masing 2 (dua) lembar, 3. Foto copy bukti identitas diri seluruh pengurus (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa apabila KTP sudah tidak berlaku), 4. Foto copy Akta Pendirian/AD/ART berikut perubahannya rangkap 2 (dua), 5. Foto copy Badan Hukum Koperasi rangkap 2 (dua) yang dilegalisir dinas/badan yang membidangi, 6. Foto copy Berita Acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua) yang dilegalisir dinas/badan yang membidangi,			

[Handwritten signature]



 BANK JATIM <small>BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR</small>	PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM	SE DIREKSI NO : 048 / 025 / DIR / KR.D.RTL TGL : 15 Oktober 2010
		LAMPIRAN FORMULIR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
7. Susunan pengurus dan pengawas rangkap 2 (dua) yang diketahui dinas/badan yang membidangi Koperasi, 8. Foto copy NPWP, 9. Daftar dan jumlah anggota Koperasi, 10. Apabila Koperasi telah mempunyai SIUP/ TDP/ TDI, harap foto copy diserahkan kepada Bank, 11. Laporan Keuangan (Neraca dan Laba-Rugi) 2 (dua) tahun terakhir 12. Nominatif pinjaman kepada anggota periode terakhir, Apabila BPR 1. Permohonan Kredit, 2. Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing pengurus, 3. Foto copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa apabila KTP sudah tidak berlaku) masing-masing pengurus, 4. Susunan pengurus, 5. Laporan Keuangan (Neraca dan Laba/Rugi) 2 (dua) tahun terakhir, 6. Akta pendirian, anggaran dasar dan perubahan terakhir, 7. Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, 8. Surat ijin prinsip dari Departemen Keuangan, 9. Surat ijin operasional dari Bank Indonesia, 10. Tingkat kesehatan BPR yang terbaru, 11. Rencana Bisnis terakhir, 12. Identitas pribadi Direksi dan Komisaris (fotocopy KTP, KSK), 13. Curriculum vitae Direksi dan Komisaris, 14. Sertifikasi Direksi, 15. Company Profile, 16. SOP/BPP Perkreditan BPR 17. Foto copy NPWP, 18. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 19. Surat Izin Tempat Usaha (SITU), 20. Izin Gangguan (HO), 21. Bukti kepemilikan agunan tambahan, Apabila Badan Usaha tidak berbadan hukum maupun Badan Usaha Berbadan Hukum 1. Permohonan Kredit, 2. Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing pengurus, 3. Foto copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa apabila KTP sudah tidak berlaku) masing-masing pengurus, 4. Susunan pengurus, 5. Laporan Keuangan (Neraca dan Laba/Rugi) 2 (dua) tahun terakhir,		

[Handwritten signature]



 BANK JATIM <small>BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR</small>	PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM	SE DIREKSI NO : 048 / 025 / DIR / KR.D.RTL TGL : 15 Oktober 2010
		LAMPIRAN FORMULIR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
7. Susunan pengurus dan pengawas rangkap 2 (dua) yang diketahui dinas/badan yang membidangi Koperasi, 8. Foto copy NPWP, 9. Daftar dan jumlah anggota Koperasi, 10. Apabila Koperasi telah mempunyai SIUP/ TDP/ TDI, harap foto copy diserahkan kepada Bank, 11. Laporan Keuangan (Neraca dan Laba-Rugi) 2 (dua) tahun terakhir 12. Nominatif pinjaman kepada anggota periode terakhir, Apabila BPR 1. Permohonan Kredit, 2. Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing pengurus, 3. Foto copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa apabila KTP sudah tidak berlaku) masing-masing pengurus, 4. Susunan pengurus, 5. Laporan Keuangan (Neraca dan Laba/Rugi) 2 (dua) tahun terakhir, 6. Akta pendirian, anggaran dasar dan perubahan terakhir, 7. Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, 8. Surat ijin prinsip dari Departemen Keuangan, 9. Surat ijin operasional dari Bank Indonesia, 10. Tingkat kesehatan BPR yang terbaru, 11. Rencana Bisnis terakhir, 12. Identitas pribadi Direksi dan Komisaris (fotocopy KTP, KSK), 13. Curriculum vitae Direksi dan Komisaris, 14. Sertifikasi Direksi, 15. Company Profile, 16. SOP/BPP Perkreditan BPR 17. Foto copy NPWP, 18. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 19. Surat Izin Tempat Usaha (SITU), 20. Izin Gangguan (HO), 21. Bukti kepemilikan agunan tambahan, Apabila Badan Usaha tidak berbadan hukum maupun Badan Usaha Berbadan Hukum 1. Permohonan Kredit, 2. Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing pengurus, 3. Foto copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa apabila KTP sudah tidak berlaku) masing-masing pengurus, 4. Susunan pengurus, 5. Laporan Keuangan (Neraca dan Laba/Rugi) 2 (dua) tahun terakhir,		

[Handwritten signature]



 BANK JATIM <small>BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR</small>	PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM		SE DIREKSI NO : 048 / 025 / DIR / KR.D.RTL TGL : 15 Oktober 2010	
			LAMPIRAN FORMULIR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)	
	6. Foto copy NPWP, 7. Akta pendirian dan perubahan terakhir, 8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU), 11. Izin Gangguan (HO), 12. Bukti kepemilikan agunan tambahan,			
II	TAHAP LEGALISASI & REALISASI KREDIT 1. SPPK 2. Nota Biaya 3. Kuitansi Realisasi 4. Adpis 5. Perjanjian Kredit 6. Surat Kuasa Mendebet Rekening 7. Tanda Terima Penyerahan Jaminan 8. Minuta Pengikatan Agunan 9. Foto Copy Surat Penjaminan 10. Schedul Angsuran 11. Pembahasan 12. Laporan Kunjungan 13. Foto Agunan			

.....
 PT Bank Jatim
 Cabang

 (.....) (.....)

[Signature]




 BANK JATIM <small>BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR</small>	PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM	SE DIREKSI NO : 048 / 025 / DIR / KR.DRTL TGL : 15 Oktober 2010 LAMPIRAN FORMULIR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
<u>Formulir 10.8.3</u>		
LAPORAN KUNJUNGAN		
- Hari/Tgl/Thn : - Petugas yg melakukan kunjungan : - Jabatan : - Hasil SID :	- Nasabah yang dikunjungi : - Pekerjaan : - Jenis Usaha : - Alamat :	
HASIL KUNJUNGAN		
Empty space for reporting results		
USUL/PENDAPAT PETUGAS Berdasarkan hasil analisa yang tersebut diatas, kami mengusulkan permohonan kredit atas nama Ymp untuk Disetujui/Ditolak		
..... tgl 20..... Petugas, (.....)		
Catatan :		

[Handwritten Signature]



 BANK JATIM <small>BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR</small>	PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM	SE DIREKSI NO : 048 / 025 / DIR / KR.D.RTL TGL : 15 Oktober 2010
		LAMPIRAN FORMULIR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
<i>Formulir 10.8.4.a</i>		
ANALISA KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK KUR MIKRO & KUR RITEL DENGAN PLAFOND KREDIT DIATAS Rp 20 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 50 JUTA		
I. DATA POKOK		
Nama Pemohon	:	
Alamat Rumah	:	
Kota/Kabupaten	:	
Kelurahan	:	
RT/RW	:	
No.KTP	:	
Jenis Usaha	:	
Alamat Usaha	:	
Kota/Kabupaten	:	
Kelurahan	:	
RT/RW	:	
Nama Suami/Istri	:	
Alamat Rumah	:	
Kota/Kabupaten	:	
Kelurahan	:	
RT/RW	:	
No. KTP	:	
Jumlah Pinjaman yg diminta	:	
Penggunaan Kredit	:	Kredit Modal Kerja/ Kredit Investasi
Jangka Waktu kredit	:	
Agunan Pokok	:	
Agunan Tambahan	:	
II. PEMBAHASAN		
<u>Penghasilan Usaha</u>		
a. Omset penjualan per hari	:	Rp.
b. Omset penjualan per bulan	:	Rp. (Hari kerja optional)
<u>Biaya Operasional/Harga Pokok Penjualan</u>		
c. Biaya operasional	:	Rp.
d. Biaya pajak	:	Rp.
e. Biaya lain – lain	:	Rp.
f. Total Biaya	:	Rp.
g. Laba Operasional (e-f)	:	Rp.




 BANK JATIM <small>BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR</small>	PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM	SE DIREKSI NO : 048 / 025 / DIR / KR.D.RTL TGL : 15 Oktober 2010
		LAMPIRAN FORMULIR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

f. Biaya Hidup (minimal 50% dr poin g) : Rp.
 h. Angsuran maksimal (g – f) : Rp.

Repayment Capacity/bulan : Rp
 Bunga Pinjaman : % efektif per tahun
 Jangka Waktu kredit :
 Plafon Maksimum kredit : Rp
 Plafon yang diberikan : Rp
 Dalam Huruf :
 Besar Angsuran Pokok + Bunga : Rp
 Per bulan

Angsuran periode s/d sebesar Rp....., selanjutnya apabila ada perubahan akan diberitahukan dengan surat tersendiri.

III. ASPEK AGUNAN (FAA)

a. Jaminan Utama : Kelayakan Usaha
 b. Jaminan Tambahan :
 1. Jenis jaminan : a. _____
 b. _____
 2. Hak Milik :
 3. Bukti kepemilikan :
 4. Nilai Agunan :
 c. Nilai Penjaminan dari Asuransi :
 d. Jenis Pengikatan :

IV. Atas dasar pembahasan pinjaman tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan pinjaman yang bersangkutan dapat dipertimbangkan dengan syarat – syarat sebagai berikut :

a. Maksimum Pinjaman : Rp.....(.....Rupiah)
 b. Jangka waktu :
 c. Bunga Pinjaman :
 d. Angsuran 1 : Rp.
 e. Angsuran 2 s/d ... : Rp.

Atas pinjaman tersebut dikenakan biaya :
 - Administrasi : Rp.
 - Biaya Lain - lain : Rp.
 Jumlah : Rp.


Demikian usulan kami untuk mendapatkan keputusan

Analisis,
 (.....)

Handwritten signature



 BANK JATIM <small>BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR</small>	PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM	SE DIREKSI NO : 048 / 025 / DIR / KR.D.RTL TGL : 15 Oktober 2010	
		LAMPIRAN FORMULIR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)	
PENDAPAT/KEPUTUSAN PENYELIA PEMASARAN KREDIT USAHA RAKYAT			
<table border="1"><tr><td>Nama Nasabah : Alamat Nasabah : Sektor Usaha :</td></tr></table>			Nama Nasabah : Alamat Nasabah : Sektor Usaha :
Nama Nasabah : Alamat Nasabah : Sektor Usaha :			



 BANK JATIM <small>BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR</small>	PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM	SE DIREKSI NO : 048 / 025 / DIR / KR.D.RTL TGL : 15 Oktober 2010	
		LAMPIRAN FORMULIR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)	
PENDAPAT/KEPUTUSAN PEMIMPIN CABANG KREDIT USAHA RAKYAT			
<table border="1"><tr><td>Nama Nasabah : Alamat Nasabah : Sektor Usaha :</td></tr></table>			Nama Nasabah : Alamat Nasabah : Sektor Usaha :
Nama Nasabah : Alamat Nasabah : Sektor Usaha :			

[Handwritten signature]



FORM 100 CBT BATU

FAX NO. 18341598522

8 Nov. 2012 8:26 P1



Nomor : 050/2490 /CS

Surabaya, 13 OCT 2012

Kepada :
 Pimpinan Bank Jatim
 Cabang Batu
 Jl. Diponegoro 18
 Di -
BATU

Perihal : Peretujuan Ijin Penelitian

Menunjuk Surat Saudara Nomor: 050/410/BPD/CBT/UMS tanggal 17 Oktober 2012 perihal:
Pemohonan Riset/Survey untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
 Malang atas nama:

Warda Rahma Yanti ✓

NIM. 0910320155 ✓

Dengan ini disampaikan bahwa permohonan ijin tersebut dapat dipertimbangkan di Kantor Cabang Saudara dengan catatan sebagai berikut:

1. Sepanjang tidak menyangkut rahasia perusahaan dan mahasiswa tersebut diwajibkan menyerahkan fotocopy kartu mahasiswa pada saat pelaksanaannya;
2. Jadwal waktu pelaksanaan penelitian agar diatur supaya tidak mengganggu kegiatan operasional di cabang;
3. Selesai melaksanakan penelitian diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian ke Corporate Secretary melalui Bank Jatim Cabang Batu;
4. Berpedoman pada SK Direksi No. 044/109/KEP/DIR/SDM tanggal 24 Mei 2006 tentang Peserta Latihan Kerja Dan Praktek Kerja Lapangan di PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan Surat Edaran Direksi No. 045/040/PRN tanggal 18 April 2007 tentang Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
 JAWA TIMUR Tbk



REVI ADIANA SILAWATI
 Corporate Secretary

ZULKIFLI A. GANI
 Pimp.Sub.Div. IRU & Kcu. Eksternal

Tindakan :
 - Arslp.

Snt./Kom./Corsec

Jl. Basuki Rahmat 95 - 104
 Surabaya 60271, PO BOX 917

T : 0315310090
 F : 0315310839

E : info@bankjatim.co.id
 W : www.bankjatim.co.id

